



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Heri Susanto.
Pangkat/NRP : Serda/31030200811282.
Jabatan : Babinsa Ramil 0812/17 Paciran.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sawahan, Ds. Kedungadem RT. 03
RW. 02, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0812/Lamongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17Maret 2019 sampai dengan tanggal 5April 2019 di Ruang Tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0812/Lamongan selaku Ankum Nomor Kep/01/III/2019 tanggal 17Maret 2019.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua

Hal.1dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/15/PM.III-13/AD/IV/2019
tanggal 2 April 2019.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/47/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serda M. Heri Susanto NRP. 31030200811282.

2. Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor BP-5/A-5/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/03/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-15/K/OM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/15-K/PM.III-13/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/15-K/PM.III-13/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/15-K/PM.III-13/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-15/K/OM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 1 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 8(delapan) bulan penjara
, potong tahanan selama penahanan sementara.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/12/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- b) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/13/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- c) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/25/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- d) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/102/2019

Hal.3 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2019 tentang Netralitas
TNI.

- e) 1 (satu) lembar Foto Serda M. Heri Susanto memegang kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02.
- f) 5 (lima) orang foto remaja memakai kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 5 (lima) potong kaos bergambar pasangan Capres Cawapres nomor urut 02.
- b) 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Vivo 1606 Nomor Imei 1 : 866261035288936, Imei 2 : 866261035288928.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi (pembelaan) dari TimPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya (clemency) dan bijaksana serta yang seadil-adilnya, dengan menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dengan jujur telah mengakui terus terang perbuatannya secara kesaatria.
- b. Bahwa saat ini Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan sosok Terdakwa.

Hal.4dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan kekhilafannya serta berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi di kemudian hari.
 - d. Bahwa selama Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim sepenuhnya, karena pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman tidak mempermasalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
 4. Bahwa Penasihat Hukum dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada Hari Selasa tanggal 9 April 2019, yang pada pokoknya tetap pada pledoinya, yakni mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas di Dsn. Sawahan, Rt 03 Rw 02, Ds./Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Hal.5dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2002 di Rindam V/Brawijaya di Magetan, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri Dodiklatpur Asembagus, setelahlulus kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad, pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 0812/lamongan, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0812/17 Paciran hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 Terdakwa membuat group WA (whats app) Pertama "Army Bojonegoro"anggotanya merupakan anggota TNI yang berasal Kab. Bojonegoro dari seluruh Indonesia,tujuannya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh anggota TNI yang berasal dari Kab. Bojonegoro, dengan kegiatan membahas, situasi nasional dan hal menonjol seputar TNI yang anggotanya berjumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) orang.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2018 Terdakwa membuat group WA kedua "Preman Pensiun 4", yang anggotanya merupakan warga masyarakat/orang sipil Teman nongkrong Terdakwa,tujuannya untuk tempat silaturahmi, bercandaan dan memudahkan untuk mengumpulkan teman nongkrong dan saat ini anggota group Preman Pensiun 4 berjumlah 30 (tiga puluh) diantaranya adalah Sdr. M. Mifthul Huda (Saksi-5), Sdr. Moch Ikhwanudin (Saksi-6), Sdr. David Isnanto (Saksi-7), Sdr. Riky Santoso (Saksi-8),kemudian pada Pemilu Pilpres 2019

Hal.6dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selingi untuk mempengaruhi anggota Group guna memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, setelah pulang dinas di Koramil 0812/17 Paciran Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi WA(Whats app) dari Sdr. Roma Agus Setiawan (Saksi-10) menyampaikan jika teman-teman sedang berada di warung Sdr. Pairin (Saksi-2) Dusun Sawahan RT 03, RW 02, Desa Kedung Adem, Kec. Kedung Adem, Kab.Bojonegoro. dan meminta Terdakwa untuk datang ke warung Saksi-2, selanjutnya Terdakwa datang ke Warung Saksi-2 setelah sampai di warung kopi Saksi-2 disitu sudah ada Sdr. Jarot Ariwibowo (Adik kandung Terdakwa/Saksi-3), Sdr. Roma Agus Setiawan (Saksi-10), Sdr. Yudi Agus Setiawan (Saksi-11), Sdr. Dody Ermawanto (Saksi-12) dan Sdr. M Muhni Rozali (Saksi-13) namun Saksi-2 sedang tidak ada di warungnya, kemudian pada saat ngobrol Saksi-3 menyampaikan kalau Saksi-2 telah membagi-bagi kaos oblong bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo/Sandi kepada masyarakat.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengecek kedalam rumah Saksi-2 dan menemukan kaos bergambarpasangancalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) berbentuk kaos oblong warna putih pada bagian depan bergambar prabowo Sandi terdapat angka 2 dan bagian belakang bertuliskan coblos nomer 2 sebanyak 1 (satu) ikat, kemudian saksi-3 mengambil kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) sebanyak 10 (sepuluh) buah, kemudian dibawa keluar lalu Saksi-3 meletakkan di atas kursi depan rumah Saksi-2, dan Saksi-3 mengambil 1 (satu) potong, Saksi-10 hanya mengambil

Hal.7dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stikernya lalu ditempelkan di Handphone, Saksi-12 dan saksi-13 masing-masing mengambil 1 (satu) potong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potong dan diserahkan kepada Saksi-11 kemudian sisa kaos yang diambil dikembalikan oleh Sdr. Jarot kedalam rumah Saksi-2.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib setelah pulang dinas Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 "Lek jek onok kaos ra?" (Paman, masih ada kaos apa tidak ?"), dan dijawab Saksi-2 "masih ada lima", kemudian Terdakwa disuruh mengambil, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-2 setelah sampai kemudian Saksi-2 menyerahkan kaos bergambarpasangancalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) berbentuk kaos oblong warna putih pada bagian depan bergambar prabowo/Sandi terdapat angka 2 dan bagian belakang bertuliskan coblos nomer 2 sebanyak 5 (lima) potong kepada Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang kaos tersebut dan meletakkan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sawahan RT 03, RW 02, Desa Kedung Adem, Kec. Kedung Adem, Kab.Bojonegoro. kemudian Terdakwa memindahkan kaos tersebut kedalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Erna Yunanik (Saksi-4/ istri Terdakwa) datang dari rumah orang tuanya kemudian Terdakwa minta tolong untuk memotret Terdakwa dengan menggunakan HP Vivo milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok memegang dua buah kaos tersebut, setelah difoto Terdakwa mengunggah/upload foto Terdakwa tersebut dengan pesan "pilih Prabowo mantan komandan saya" ke group WA "Army Bojonegoro" dan grup wa "Preman Pensiun 4", setelah Terdakwa mengunggah foto tersebut, Saksi-4 mengingatkan Terdakwa dan berkata "Yah itu tidak boleh, kemarin Dandim pada Jam

Hal.8dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan menyampaikan jika tentara harus netral dan tidak boleh menyimpan kaos, stiker atau apapun yang berhubungan dengan Politik”, namun Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa membawa kaos tersebut keluar kamar dan Terdakwa simpan di atas almari kecil yang berada di kamar depan rumah Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan olah raga bersama di Makodim 0812/Lamongan bersama Saksi-4 dan anak, setelah Selesai kegiatan olah raga Terdakwa pulang ke Bojonegoro sedangkan Saksi-4 pulang kerumah orang tuanya di Lamongan, kemudian Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil kaos dan di simpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan melihat group WA “Preman Pensiun 4” banyak yang menanggapi postingan foto Terdakwa diantaranya Sdr. Gilang membalas Chat “siap komandan” dan ada yang menyampaikan “mantap” serta ada yang menanyakan “apakah masih mempunyai kaos” lalu Terdakwa sampaikan kalau masih mempunyai kaos,
9. Bahwa kemudian Sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi-5, Sdr. M. Ikhwanudin (Saksi-6), Saksi-7, Sdr. Ricky Santoso (Saksi-8) dan Sdr. Refendi Wahyu Adinata (Saksi-9) ada di warung kopi wifi milik Sdr. Idik, Saksi-5 mendapat pesan WA dari grup Preman Pensiun 4 dari Terdakwa yang isinya diminta untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 datang kerumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa “Istrinya sampe antakada di rumah mas” dan Terdakwa menjawab “gak onok, mlebu koncoiaku ning omah (gak ada, masuk temeni saya di rumah)” setelah itu Saksi-5 bersama keempat temannya masuk bermain PS (Play

Hal.9 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



station), kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membagikan kaos bergambar pasangan capres dan cawapres nomor 2 Prabowo dan Sandiaga kepada Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9sambil mengatakan “iki lo kaos pas gawe cah limo (ini lo kaos pas buat berlima)”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9memakai kaos tersebut, lalu Terdakwamengambil gambar/memotret memakai HP Terdakwa.

10. Bahwa Setelah Terdakwa mengambil gambar/memotret selanjutnya Terdakwa mengunggah ke Group WA (Whats app) “Army Bojonegoro” dan “Preman Pensiun 4” tanpa Terdakwa beri keterangan dan dari kedua group, hanya Group Preman Pensiun 4 yang menanggapi postingan Terdakwa selanjutnya banyak yang berkomentar dan mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 kemudian Terdakwa menulis chat “Pilih Prabowo mantan Komandan saya”.
11. Bahwa setelah foto bersama dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9pergi ke warung kopi Ozil, kemudian Saksi-5 mengirim pesan melalui WA dan menanyakan apakah Terdakwa jadi menyusul ke Warkop Ozil dan Terdakwa sampaikan akan menyusul, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 pergi ke Warkop Ozil dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Saksi-10, setelah sampai di warkop Ozil Terdakwa melihat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 masih mengenakan kaos pemberian Terdakwa bergambar pasangan Capres cawapres Prabowo Sandi selanjutnya Terdakwa memotret/memfoto Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 kemudian mengunggah di Group WA (Whats app) “Army Bojonegoro” dan “Preman Pensiun 4”.
12. Bahwa Terdakwa Selain membagikan kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor

Hal.10dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



urut 02 dan stiker kecil kepada kerabat serta rekan-rekan, Terdakwa juga menghimbau orang-orang yang ada di Group WA "Preman Pensiun 4" untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, bahkan saat bertemu langsung Terdakwa juga menyampaikan kepada anggota Group WA "Preman Pensiun 4" untuk memilih Prabowo sebagai presiden.

13. Bahwa motifasi dan alasan Terdakwa mau membantu Saksi-2 membagikan kaos kepada teman-teman Terdakwa dan menghimbau untuk memilih pasangan Capres Cawapres nomor 02 karena calon presiden nomor urut 02 adalah mantan Komandan Terdakwa yaitu Danyonif 328/Dirgahayu/17/Kostrad.

14. Bahwa Terdakwa menyadari tindakan Terdakwa tersebut salah dan hal ini Terdakwa lakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari orang lain, Terdakwa memang berniat dan mempunyai motifasi untuk membantu memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, harapan Terdakwa apabila Bpk Prabowo Subianto menjadi presiden kesejahteraan anggota TNI meningkat, disamping itu ada kebanggaan tersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayu apabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayu menjadi Presiden.

15. Bahwa selama Terdakwa membantu Saksi-2 membagikan dan menyebarkan kaos bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwa dan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa ada paksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwa tidak pernah diajak oleh partai politik maupun tim sukses pasangan capres cawapres.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI harus netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden serta wakil presiden dan

Hal.11 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Selama Terdakwa berdinastis di Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa sering mendapat penekanan dari Dandim 0812/Lamongan berkaitan netralitas TNI dalam pemilu tahun 2019 melalui jam Komandan ataupun dengan diterbitkan surat telegram yang disampaikan ke Satuan bawah kemudian Danramil 0812/17 Paciran juga sering menyampaikan berkaitan kewajiban kita untuk netral dalam pemilu presiden tahun 2019, Danramil juga menyampaikan saat apel pagi ataupun pada saat berkumpul di Koramil 0812/17 Paciran.

17. Bahwa Terdakwa sangat memahami apa yang disampaikan oleh Dandim 0812/Lamongan maupun Danramil 0812/17 Paciran berkaitan dengan kewajiban anggota TNI menjaga netralitas dalam pemilu tahun 2019, anggota TNI tidak boleh berpihak kepada salah satu kontestan Pemilu tahun 2019, tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas di Dsn. Sawahan, Rt 03 Rw 02, Ds./Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu”.

Hal.12dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2002 di Rindam V/Brawijaya di Magetan, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri Dodiklatpur Asembagus, setelahlulus kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad, pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 0812/Iamongan, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0812/17 Paciran hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 Terdakwa membuat group WA (whats app) Pertama "Army Bojonegoro"anggotanya merupakan anggota TNI yang berasal Kab. Bojonegoro dari seluruh Indonesia,tujuannya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh anggota TNI yang berasal dari Kab. Bojonegoro, dengan kegiatan membahas, situasi nasional dan hal menonjol seputar TNI yang anggotanya berjumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) orang.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2018 Terdakwa membuat group WA Kedua "Preman Pensiun 4", yang anggotanya merupakan warga masyarakat/orang sipil teman nongkrong Terdakwa,tujuannya untuk tempat silaturahmi, bercandaan dan memudahkan untuk mengumpulkan teman nongkrong dan saat ini anggota group Preman Pensiun 4 berjumlah 30 (tiga puluh) diantaranya adalah Sdr. M. Mifthul Huda (Saksi-5), Sdr. Moch Ikhwanudin (Saksi-6), Sdr. David Isnanto (Saksi-7), Sdr. Riky Santoso (Saksi-8),kemudian pada Pemilu Pilpres 2019

Hal.13dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selingi untuk mempengaruhi anggota Group guna memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, setelah pulang dinas di Koramil 0812/17 Paciran Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi WA(Whats app) dari Sdr. Roma Agus Setiawan (Saksi-10) menyampaikan jika teman-teman sedang berada di warung Sdr. Pairin (Saksi-2) Dusun Sawahan RT 03, RW 02, Desa Kedung Adem, Kec. Kedung Adem, Kab.Bojonegoro. dan meminta Terdakwa untuk datang ke warung Saksi-2, selanjutnya Terdakwa datang ke Warung Saksi-2 setelah sampai di warung kopi Saksi-2 disitu sudah ada Sdr. Jarot Ariwibowo (Adik kandung Terdakwa/Saksi-3), Sdr. Roma Agus Setiawan (Saksi-10), Sdr. Yudi Agus Setiawan (Saksi-11), Sdr. Dody Ermawanto (Saksi-12) dan Sdr. M Muhni Rozali (Saksi-13) namun Saksi-2 sedang tidak ada di warungnya, kemudian pada saat ngobrol Saksi-3 menyampaikan kalau Saksi-2 telah membagi-bagi kaos oblong bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo/Sandi kepada masyarakat.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengecek kedalam rumah Saksi-2 dan menemukan kaos bergambarpasangancalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) berbentuk kaos oblong warna putih pada bagian depan bergambar prabowo Sandi terdapat angka 2 dan bagian belakang bertuliskan coblos nomer 2 sebanyak 1 (satu) ikat, kemudian saksi-3 mengambil kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) sebanyak 10 (sepuluh) buah, kemudian dibawa keluar lalu Saksi-3 meletakkan di atas kursi depan rumah Saksi-2, dan Saksi-3 mengambil 1 (satu) potong, Saksi-10 hanya mengambil

Hal.14dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stikernya lalu ditempelkan di Handphone, Saksi-12 dan saksi-13 masing-masing mengambil 1 (satu) potong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potong dan diserahkan kepada Saksi-11 kemudian sisa kaos yang diambil dikembalikan oleh Sdr. Jarot kedalam rumah Saksi-2.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib setelah pulang dinas Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 "Lek jek onok kaos ra?" (Paman, masih ada kaos apa tidak ?"), dan dijawab Saksi-2 "masih ada lima", kemudian Terdakwa disuruh mengambil, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-2 setelah sampai kemudian Saksi-2 menyerahkan kaos bergambarpasangancalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) berbentuk kaos oblong warna putih pada bagian depan bergambar prabowo/Sandi terdapat angka 2 dan bagian belakang bertuliskan coblos nomer 2 sebanyak 5 (lima) potong kepada Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang kaos tersebut dan meletakkan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sawahan RT 03, RW 02, Desa Kedung Adem, Kec. Kedung Adem, Kab.Bojonegoro, kemudian Terdakwa memindahkan kaos tersebut kedalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Erna Yunanik (Saksi-4/istri Terdakwa) datang dari rumah orang tuanya kemudian Terdakwa minta tolong untuk memotret Terdakwa dengan menggunakan HP Vivo milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok memegang dua buah kaos tersebut, setelah difoto Terdakwa mengunggah/upload foto Terdakwa tersebut dengan pesan "pilih Prabowo mantan komandan saya" ke group WA "Army Bojonegoro" dan grup wa "Preman Pensiun 4", setelah Terdakwa mengunggah foto tersebut, Saksi-4 mengingatkan Terdakwa dan berkata "Yah itu tidak boleh, kemarin Dandim pada Jam

Hal.15dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan menyampaikan jika tentara harus netral dan tidak boleh menyimpan kaos, stiker atau apapun yang berhubungan dengan Politik”, namun Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa membawa kaos tersebut keluar kamar dan Terdakwa simpan di atas almari kecil yang berada di kamar depan rumah Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan olah raga bersama di Makodim 0812/Lamongan bersama Saksi-4 dan anak, setelah Selesai kegiatan olah raga Terdakwa pulang ke Bojonegoro sedangkan Saksi-4 pulang kerumah orang tuanya di Lamongan, kemudian Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil kaos dan di simpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan melihat group WA “Preman Pensiun 4” banyak yang menanggapi postingan foto Terdakwa diantaranya Sdr. Gilang membalas Chat “siapa komandan” dan ada yang menyampaikan “mantap” serta ada yang menanyakan “apakah masih mempunyai kaos” lalu Terdakwa sampai kalau masih mempunyai kaos,
9. Bahwa kemudian Sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi-5, Sdr. M. Ikhwanudin (Saksi-6), Saksi-7, Sdr. Ricky Santoso (Saksi-8) dan Sdr. Refendi Wahyu Adinata (Saksi-9) ada di warung kopi wifi milik Sdr. Idik, Saksi-5 mendapat pesan WA dari grup Preman Pensiun 4 dari Terdakwa yang isinya diminta untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 datang kerumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa “Istrinya sampe antedakada di rumah mas” dan Terdakwa menjawab “gak onok, mlebu koncoiaku ning omah (gak ada, masuk temeni saya di rumah)” setelah itu Saksi-5 bersama keempat temannya masuk bermain PS (Play station), kemudian sekira

Hal.16 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Terdakwa membagikan kaos bergambar pasangan capres dan cawapres nomor 2 Prabowo dan Sandiaga kepada Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9sambil mengatakan “iki lo kaos pas gawe cah limo (ini lo kaos pas buat berlima)”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9memakai kaos tersebut, lalu Terdakwamengambil gambar/memotret memakai HP Terdakwa.

10. Bahwa Setelah Terdakwa mengambil gambar/memotret selanjutnya Terdakwa mengunggah ke Group WA (Whats app) “Army Bojonegoro” dan “Preman Pensiun 4” tanpa Terdakwa beri keterangan dan dari kedua group, hanya Group Preman Pensiun 4 yang menanggapi postingan Terdakwa selanjutnya banyak yang berkomentar dan mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 kemudian Terdakwa menulis chat “Pilih Prabowo mantan Komandan saya”.
11. Bahwasetelah foto bersama dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9pergi ke warung kopi Ozil, kemudian Saksi-5 mengirim pesan melalui WA dan menanyakan apakah Terdakwa jadi menyusul ke Warkop Ozil dan Terdakwa sampaikan akan menyusul, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 pergi ke Warkop Ozil dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Saksi-10, setelah sampai di warkop Ozil Terdakwa melihat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 masih mengenakan kaos pemberian Terdakwa bergambar pasangan Capres cawapres Prabowo Sandi selanjutnya Terdakwa memotret/memfoto Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 kemudian mengunggah di Group WA (Whats app) “Army Bojonegoro” dan “Preman Pensiun 4”.
12. Bahwa Terdakwa Selain membagikan kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor

Hal.17dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 02 dan stiker kecil kepada kerabat serta rekan-rekan, Terdakwajuga menghimbau orang-orang yang ada di Group WA "Preman Pensiun 4" untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, bahkan saat bertemu langsung Terdakwa juga menyampaikan kepada anggota Group WA "Preman Pensiun 4" untuk memilih Prabowo sebagai presiden.

13. Bahwa motifasi dan alasan Terdakwa mau membantu Saksi-2 membagikan kaos kepada teman-teman Terdakwa dan menghimbau untuk memilih pasangan Capres Cawapres nomor 02 karena calon presiden nomor urut 02 adalah mantan Komandan Terdakwa yaitu Danyonif 328/Dirgahayu/17/Kostrad.
14. Bahwa Terdakwa menyadari tindakan Terdakwa tersebut salah dan hal ini Terdakwa lakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari orang lain, Terdakwa memang berniat dan mempunyai motifasi untuk membantu memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, harapan Terdakwa apabila Bpk Prabowo Subianto menjadi presiden kesejahteraan anggota TNI meningkat, disamping itu ada kebanggaan tersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayu apabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayu menjadi Presiden.
15. Bahwa selama Terdakwa membantu Saksi-2 membagikan dan menyebarkan kaos bergambar pasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2 tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwa dan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa ada paksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwa tidak pernah diajak oleh partai politik maupun tim sukses pasangan capres cawapres.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI harus netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden serta wakil presiden dan

Hal.18dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa berdinasi di Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa sering mendapat penekanan dari Dandim 0812/Lamongan berkaitan netralitas TNI dalam pemilu tahun 2019 melalui jam Komandan ataupun dengan diterbitkan surat telegram yang disampaikan ke Satuan bawah kemudian Danramil 0812/17 Paciran juga sering menyampaikan berkaitan kewajiban kita untuk netral dalam pemilu presiden tahun 2019, Danramil juga menyampaikan saat apel pagi ataupun pada saat berkumpul di Koramil 0812/17 Paciran.

17. Bahwa Terdakwa sangat memahami apa yang disampaikan oleh Dandim 0812/Lamongan maupun Danramil 0812/17 Paciran berkaitan dengan kewajiban anggota TNI menjaga netralitas dalam pemilu tahun 2019, anggota TNI tidak boleh berpihak kepada salah satu kontestan Pemilu tahun 2019, tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 280 Ayat (3) Jo Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Hal.19 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Budi Sartono, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp.11960008531168.
2. Achmad Shoilihien, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp. 11970017930371.
3. Heri Rohanzah, S.H, Mayor Chk Nrp.11010009980374.
4. Yopy Wahyu Susilo, S.H, Mayor Chk Nrp. 11040006230478.
5. Sugiyanto, S.H. Kapten Chk Nrp.29201214330669.
6. Devi Ardianto, S.H. Letda Chk Nrp.21010149060581.
7. Nursetia Indra Lukmana, S.H., M.H. Sertu Nrp.21090132800690.
8. Sutain, S.H., M.H. Sertu Nrp.31980216300578.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/170a/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Musrokim.
Pangkat/NRP : Lettu Cpl/ 21980237781278.
Jabatan : Pasi Intel Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 16 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Malabar IX/3, RT. 04 RW. 03,
Kel. Kedundung, Kec. Magersari,
Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14

Hal.20dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sekira pukul 20-00 Wib pada saat Saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Makodim 0812/Lamongan yang menjadikan perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi ditelepon Saksi-10 Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa (Dandim 0812/Lamongan), Saksi diperintah untuk menghadap di Makodim 0812/Lamongan, setelah Saksi menghadap, Saksi-10 menyampaikan kalau Saksi-10 mendapat informasi dari Aster Kasdam V/Brawijaya yang menyatakan ada Anggota Kodim 0812/Lamongan bernama Serda M. Heri Susanto (Terdakwa) melakukan pelanggaran terhadap pemilu Presiden 2019 dengan cara membagikan kaos bergambar Paslon Capres cawapres nomor urut 02 kepada saudaranya. Kemudian Saksi diperintah oleh Saksi-10 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berkaitan dengan pembagian kaos yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi-10 Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa, S.Sos (Dandim 0812/Lamongan) menghubungi Dan Ramil 0812/17 Paciran memerintahkan agar Terdakwa menghubungi Saksi-10, setelah Terdakwa menghubungi Saksi-10, Saksi-10 menanyakan kepada Terdakwa "Apakah benar Terdakwa telah membagikan kaos Paslon Presiden nomor urut 02" Terdakwa menjawab "Siap benar," Kemudian Saksi-10 Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa (Dandim 0812/Lamongan) memerintahkan Terdakwa agar datang ke kantor Kodim 0812/Lamongan, sekira pukul 19.55 Wib Terdakwa tiba di Makodim 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 02.00 Wib.
4. Bahwa sebelum Saksi melakukan pemeriksaan

Hal.21 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Saksi melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kenapa kamu (Terdakwa) membagikan kaos peserta pemilu, Terdakwa menjawab karena "Paman Terdakwa (Saksi-2 Pairin) datang membawa kaos untuk dibagikan kepada saudar-saudaranya". Awalnya Terdakwa menolak, dengan mengatakan "saya TNI harus netral tidak boleh memihak salah satu Paslon" namun karena Saksi-2 memaksa dan mengatakan ini kan hanya untuk keluarga bukan untuk orang lain dan setelah itu Saksi-2 meninggalkan kaos yang ada gambarnya Paslon nomor 2 di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) potong, karena Terdakwa takut barang tersebut ada di rumahnya, maka Terdakwa membagikannya kepada saudara-saudara Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudaranya yaitu Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi serta Sdr. Iwan untuk datang ke rumah. Setelah saudara-saudara Terdakwa tersebut sampai di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kaos yang diperoleh dari Saksi-2 Pairin dari jok sepeda motornya kemudian Terdakwa membagikannya kpd saudara-saudaranya tersebut. Adapun kaos yang dibagikan Terdakwa adalah kaos oblong warna putih bergambar pasangan calon presiden nomor urut 02.
6. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa, sekira pukul 06-00 Wib Saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Saksi-10 (Dandim), kemudian Dandim (Saksi-10) memerintahkan Saksi untuk disampaikan kepada seluruh anggota agar seluruh anggota Kodim mengikuti apel luar biasa pada pukul 07-00 Wib di Makodim.
7. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan membagi-bagikan kaos yang bergambar Capres dan Cawapres nomor 02, Saksi-10 Letkol Sukma Yudha

Hal.22dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawa (Dandim 0812/Lamongan) sudah sering melakukan penekanan-penekanan kepada seluruh anggota Kodim 0812/Lamongan baik pada apel bersama, upacara tanggal 17 maupun pada jam komandan, Dan Dim (Saksi-10) selalu menekankan agar anggota TNI agar netral dalam Pemilu baik presiden maupun DPR.

8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau dirinya hadir pada saat apel bersama dan upacara tanggal 17 Terdakwa selalu hadir bila tidak berdinis khusus serta pada saat dilaksanakan Jam komandan tanggal 5 Maret 2019 di aula Kodim 0812 / Lamongan oleh Dandim (Sukma Yudha Wibawa, S.Sos Saksi-10) menekankan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. TNI harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu Capres.
- b. TNI adalah alat Negara bukan alat pemerintahan apapun alasannya harus tetap netral.
- c. TNI dilarang memberikan bantuan dalam bentuk apapun pada pelaksanaan kampanye.
- d. TNI jangan mendekat ke TPS, jarak minimal 50 (lima puluh) meter.
- e. TNI pahami apa isi petunjuk buku netralitas TNI yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.
- f. Laporkan dan tindak tegas apabila ada anggota TNI yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kampanye.

9. Bahwa selain pada kesempatan tersebut semenjak akan adanya Pemilu Dandim setiap upacara hari Senin minggu pertama selalu diambil oleh Saksi-10 (Dandim), Dandim selalu menekankan agar anggota TNI agar netral tidak boleh memihak salah satu calon, bilamana Saksi-10 berhalangan mengambil apel didelegasikan kepada perwira yang lain, namun selalu menekankan untuk kenetralan anggota TNI dalam Pemilu. Selain itu

Hal.23dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anggota juga dibekali buku saku yang memuat larangan anggota TNI untuk memihak Paslon, dan untuk netra dalam menghadapi pemilu.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa membagikan kaos bergambar Paslon 02, Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Saksi.
11. Bahwa Saksi-10 Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa yang menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan adalah atasan Terdakwa yang merupakan Anjum, karena Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 0812/17 Paciran yang merupakan bawahan dari Kodim 0812/Lamongan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Pairin.

Pekerjaan : Tani.

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 6 Juli 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dukuh Sawahan RT. 02 RW. 03 Ds.
Kedung Adem, Kec. Kedung Adem,
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak kecil karena Terdakwa masih merupakan keponakan Saksi (Terdakwa anaknya kakak Saksi).
2. Bahwa Saksi dalam Pemilu tahun 2019 ini sebagai relawan/Tim SuksesCapres Cawapres nomor 02 (Prabowo dan Sandiaga Uno) sejak Bulan Februari 2019 direkrut oleh H. Lamidi yang merupakan saudara

Hal.24dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. Hariadi mantan Kepala Desa Kedung Adem, Apaun Saksi sebagai Tim Sukses di Dukuh Sawahan Desa Kedung Adem yang meliputi 4 (empat) RT dalam RW 03, yaitu RT 01, RT 02 dan RT 03 serta RT 04.

3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 Saksi telah diberi kaos oleh H. Lamidi sebanyak 120 (seratus dua puluh) potong yang bergambar pasangan Capres Cawapres nomor urut 02, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno, kemudian kaos tersebut Saksi bagikan kepada warga simpatisan Paslon Capres Cawapres nomor urut 02, namun kaos tersebut masih ada sisa dan Saksi taruh di rumah.
4. Bahwa setelah berselang beberapa hari setelah Saksi mendapatkan kaos, Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan, Saksi menawarkan kaos kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dengan mengatakan "TNI tidak boleh lik, apalagi di tempat terbuka". Kemudian Saksi mengatakan "kalau keluarga boleh tidak ada masalah, namun Terdakwa tetap menolak.
5. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi menanyakan "Lek jek ono kaos ra?" (paman masih ada kaos tidak) Saksi menjawab "Masih ada 5 (lima)", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan kaos oblong bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Sandi berjumlah 5 (lima) potong, pada saat mengambil kaos tersebut tidak ada pembicaraan, karena Terdakwalangsung pulang ke rumahnya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kaos tersebut dibagikan kepada siapa saja, namun Saksi hanya mendengar kaos tersebut dibagikan kepada saudara-saudara Terdakwa.

Hal.25dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



7. Bahwa pada saat Saksi memberikan kaos kepada Terdakwa Saksi tidak pernah memberikan atau menjanjikan imbalan kepada Terdakwa baik berupa uang maupun barang dan Saksi juga tidak mengetahui apa motifasi (maksud dan tujuan) Terdakwamenanyakan dan meminta kaos kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kaos yang diambil oleh Terdakwa dikemakan dan digunakan untuk apa. Saksi pun tidak mengetahui Terdakwa membagikan kaos yang bergambar Paslon nomor 02 yang dari Saksi kepada orang lain.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya pada saat main ke rumah Saksi, yang pada saat itu pada ngambil kaos bergambar Paslon Capres dan Cawapres, Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak berada di rumah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Jarot Ariwibowo.
Pekerjaan : Wiraswasta jualan kopi
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 23 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sawahan RT. 02 RW. 03 Ds.
Kedung Adem, Kec. Kedung Adem,
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwakarena Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa, Saksi adalah anak ke-9 (kesembilan/ragil) sedangkan Terdakwa anak ke-6

Hal.26dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keenam) dari 9 bersaudara.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Yudi Agus Setiawan, Saksi-9 Sdr. Muhni Rozali, Saksi-6 Sdr. Roma dan Saksi-8 Sdr. Dodi datang ke warung/rumah Saksi-2 Sdr. Pairin Dusun Sawahan RT.02 RW. 03 Desa Kedung Adem, Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro untuk ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian Terdakwa datang, namun pada saat itu Saksi-2 tidak ada di rumahnya. Kemudian antara Terdakwa Saksi dan teman-teman yang lain ngobrol-ngobrol di luar rumah Saksi-2 (di emperan rumah).
3. Bahwa kemudian sekira pukul 18.05 Wib Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan memakai celana pendeklangsung bergabung ikut ngobrol dan minum kopi di depan rumah Sdr. Pairin, pada saat ngobrol Saksi menyampaikan, Saksi mendengar dari warga kalua Saksi-2 Sdr. Pairin habis membagi kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 kepada warga. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek ke dalam rumah Saksi-2 ada kaosnya apa tidak, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi-2 Sdr. Pairin, kemudian mengambil 10 (sepuluh) buah di bawa ke luar rumah dan menaruhnya di atas kursi di depan rumah Saksi-2 Sdr. Pairin. Setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) potong kaos dan Saksi gunakan sendiri, kemudian Saksi melihat Saksi-7 Sdr. Yudi Agus Setiawan, Saksi-9 Sdr. M. Muhni, Saksi-8 Sdr. Dodi, Saksi-6 Sdr. Roma masing masing mengambil 1 (satu) potong, setelah itu Terdakwa ikut mengambil 1 (satu) potong setelah melihat Terdakwa langsung melempar kaos tersebut ke atas kursi. Kemudian Saksi mengembalikan sisa kaos tersebut ke dalam rumah Saksi-2.
4. Bahwa setelah itu antara Terdakwa Saksi dan teman-teman yang lain ngobrol-ngobrol mengenai perguruan

Hal.27dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beladiri, tidak membicarakan masalah paslon / masalah politik, dan sekira pukul 23.00 Wib membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing, adapun sisa kaos yang lain Saksi kembalikan ke dalam rmah Saksi-2.

5. Bahwa adapun kaos yang Saksi ambil dari dalam rumah Saksi-2 bergambar pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) berbentuk kaos oblong warna putih pada bagian depan bergambar prabowo Sandi dan angka 2 dan bagian belakang bertuliskan coblos nomor 2.
6. Bahwa Setelah Saksi membagikan kaos tersebut kepada teman teman, kemudian Saksi melanjutkan ngobrol sambil minum kopi sekira pukul 23.00 Wib sa dan teman-teman membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksidatang kerumah Terdakwa, saat berada di rumah TerdakwaSaksi-4 Erna Yunanik (isteri Terdakwa) menyampaikan Terdakwatelah di laporkan karena membagikan kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi), setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-4 siapa orang yang melaporkan, namun Sdri. Erna tidak menjawab selanjutnya Saksiberusaha mencari tahu siapa yang melaporkan Terdakwa.
8. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi berada dirumah Terdakwa Saksi mendengar informasi dari Saksi-4 Erna bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah AKP Sampun anggota Polri alamat RT/RW 02/03, Dsn. Sawahan, Ds. Kedung Adem,Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur,setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menjumpai teman-teman yang telah menerima kaos dari Saksi, dan menyampaikan

Hal.28dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah AKP Sampun.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Adi anggota Koramil 0813/Kedungadem bersama 1 (satu) orang rekannya yang tidak Saksi kenal datang kerumah Terdakwa menemui Saksi-4 Erna Yunanik menyampaikan kalau masyarakat Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro yang telah menerima kaos bergambar pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) dari Terdakwa agar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 05.30 Wib datang ke Koramil 0813/Kedungadem untuk bersama sama datang ke Masubdenpom V/2-1 Bojonegoro, setelah Saksi menerima informasi tersebut kemudian Saksimenyampaikan kepada teman-teman Saksi yang telah menerima kaos bergambar pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi).
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah menuju Koramil 0813/Kedungadem bersama 8 (delapan) orang warga Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama 8 (delapan) orang warga menuju Masubdenpom V/2-1 Bojonegoro dengan didampingi oleh Serka Miskuan Babinsa Koramil 0813/Kedungadem untuk dimintai keterangan.
11. Bahwa maksud Saksi membagikan kaos bergambar pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 kepada 4 (empat) orang teman Saksi karena Saksi merupakan simpatisan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 dan Saksi meminta kepada teman-teman Saksi agar dalam pemilu tahun 2019 mencoblos pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 (Prabowo/Sandi).
12. Bahwa Saksi tidak pernah menerima kaos bergambar

Hal.29dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Capres Cawapres no urut 2 dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat baik secara langsung maupun tidak langsung Terdakwa memberikan kaos bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 2 kepada warga maupun orang lain serta Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengarahkan kepada Saksi maupun orang lain untuk memilih Paslon tertentu.

15. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar kalau Terdakwa telah mengunduh/upload foto kaos bergambar pasangan capres dan wapres nomor 2 di medsos baik secara langsung maupun dari teman-teman Saksi.
16. Bahwa Saksi tidak masuk kedalam grup WA (WhatsApp) preman pensiun 4, Saksi mengetahui ada grup WA dari obrolan teman-teman Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau membentuk grup WA tersebut.
17. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminta kaos bergambar Paslon Nomor 02 kepada Saksi-2 Pairin dan tidak pernah pula melihat Terdakwa membagi-bagikan kaos kepada orang-orang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Erna Yunanik.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 6 Juni 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sawahan RT. 02 RW. 03 Ds.
Kedung Adem, Kec. Kedung Adem,
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa
Timur.

Hal.30dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasebelum terjadinya perkara ini, karena Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus kemudian Terdakwa mendapat penugasan di Kodam V/Brawijaya, kemudian pada bulan Januari 2019 menjabat sebagai Babinsa Koramil 0812/17 Paciran Kodim 0812/Lamongan.
3. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang anak pulang dari rumah orang tua Saksi yang bernama Sukiman alamat Dsn. Putuk Dungsogo, Ds. Banggle, Kec. Sukorame, Kab. Lamongan,Prov. Jawa Timurdengan mengendarai Sepeda motorMerk Suzuki Shogun 125 warna merah, Saksi sampai dirumah sekira pukul 17.30 Wibkemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah, saat Saksi berjalan menuju kamar Saksimelihat kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) diatas kursi sofa tamu yang masih terbungkus plastik bening namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, selanjutnya Saksi menuju kamar dan melihat Terdakwa sedang tiduran diatas tempat tidur sambil memegang Handphone.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan anak-anakmelaksanakan makan malam,pada saat makan malam Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "kalau besok hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 seluruh anggota Militer dan ibu persit agar hadir di Makodim 0812/Lamongan mengikuti kegiatan olah raga bersama di Makodim",
5. Bahwa setelah selesai makan malam Saksi dan Terdakwa melanjutkan nonton TV di dalam kamar,

Hal.31dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa keluarnya, sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil membawa kaos bergambar Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) sambil berkata "Kaos ini dari Saksi-2 Pairin", melihat hal tersebut Saksi menyampaikan "Ndak usah bawa kaos itu, karena sesuai pengarahannya dari Dandim (Saksi-10) saat itu TNI tidak boleh terlibat pemilu maupun mendukung salah satu Calon Presiden," Terdakwa menjawab "Ini buat keluarga untuk dipakai sehari-hari," kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang masih terbungkus plastik dipegang tangan kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa berposisi jongkok memakai pakaian celana pendek warna biru kaos oblong warna biru minta Saksi untuk mengambil gambar/foto Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa minta difoto dengan pose memegang kaos bergambar pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 2 dan akan digunakan untuk apa foto tersebut, Saksi juga mengetahui.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib, saat Saksi bangun tidur akan melaksanakan kegiatan olahraga bersama di Makodim 0812/Lamongan Saksi sudah tidak melihat lagi kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang diletakkan Terdakwa di lantai kamar rumah Saksi, dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Makodim 0812/Lamongan untuk melaksanakan olahraga bersama.

Hal.32 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



8. Bahwa padabulan Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saat Saksi berada di dalam kamar Saksi melihat handphone Terdakwayang bermerek Vivo berada di atas meja televisi, kemudian Saksi mengambil handphone Terdakwa tersebut dan membukanya. Kemudian Saksi melihat pada galeri, Saksi melihat ada foto Terdakwayang sedang memegang kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) dan foto 5 (orang) anak muda menggunakan kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang difoto di depan rumah Saksi serta beberapa foto kegiatan dinas Terdakwa.
9. Bahwa Pada hari Kamis tanggal tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-3 Jarot Ariwibowo datang kerumah Saksi, menanyakan apa benar kalau Terdakwa dilaporkan telah membagi-bagi kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 (Prabowo/Sandi), namun Saksi hanya menyampaikan kalau Terdakwasudah berangkat ke Kodim 0812/Lamongan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membagikan kaos yang bergambar Paslon nomor 02 dan kepada teman-temannya dan siapa saja yang diberi kaos Saksi juga tidak mengetahui. Yang Saksi ketahui yang berkaitan dengan pemilu, Terdakwa hanya membawa kaos yang bergambar Paslon Nomor 02 ke rumah, sedangkan yang lain-lainnya tidak pernah ada.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Moch. Ikhwanudin.

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 16 Oktober 2002.

Hal.33dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Panjang RT. 02 RW. 01 Kec.
Kedung Adem, Kab. Bojonegoro,
Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak bulan Desember 2018 pada saat Saksi diajak Saksi-13 Miftahul Huda kerumah Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 Saksi dimasukkan ke dalam Group WAPreman Pensiun 4 oleh Terdakwa, namun semua anggota grup sebagai admin dalam Group WA(WhatsApp) tersebut. Adapun pembicaraan dalam grup tersebut hanya untuk bercanda dan untuk janji berkumpul-kumpul, tidak pernah membicarakan Pemilu.
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-13 Mifthul Huda, Saksi-14 David Isnanto, Saksi-15 Riky Santos alias Jamin dan Saksi-16 Refendi Wahyu Adinata pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dengantujuanakan bermain PS (Play Station), karena Saksi dan teman-teman tersebut para Saksi sering main PS di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi jin kepada Terdakwa untuk bermain PS (Play Station).
4. Bahwa Saksi dan teman-temannya tersebut, di rumah Terdakwa pada asik main PS (Play Station) dan HP masing-masing sambil bercanda tidak ada yang membicarakan masalah Pemilu.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi sedang bermain HP di teras rumah Terdakwa,

Hal.34dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa menyerahkan kaos oblong warna putih bergambar Capres nomor urut 2 Prabowo-Sandi kepada Saksi-13 M. Miftahul Huda sebanyak 5 (lima) potong yang masih dilipat dan dibungkus plastik bening, Terdakwa mengatakan “ini ada kelebihan Kaos 5 (lima) dumen nang koncomu”, kemudian Saksi-13 M. Miftahul Huda membagikan kaos kepada teman-teman yaitu Saksi-14 David Isnanto, Saksi-15 Riky Santos alias Jamin dan Saksi-16 Refendi, Saksi sendiri dan Saksi-13 Miftah mengambil 1 (satu) potong.

6. Bahwa setelah kaos selesai dibagikan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-13 M. Miftahul Huda, Saksi-14 David Isnanto, Saksi-15 Riky Santos alias Jamin dan Saksi-16 Refendi untuk berfoto bersama di teras rumah Terdakwa dengan memakai kaos tersebut. Adapun yang mengambil fotonya adalah Terdakwa dengan menggunakan HP milik Terdakwa. Setelah selesai Saksi dan teman-teman tersebut langsung pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil foto Saksi dan teman-teman tersebut.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan atau memberikan petunjuk maupun menyuruh kepada Saksi dan teman-temannya untuk memilih salah satu Paslon dalam pilpres 2019.
9. Bahwa pada saat Terdakwa membagikan kaos kepada teman-teman Saksi, Saksi-6 Roma Agus Setiawan belum datang ke rumah Terdakwa, namun setelah Saksi dan kawan-kawan mau pulang Saksi-6 baru datang, Saksi-6 hanya melihat pada saat Saksi dan kawan-kawan pada saat Terdakwa mengambil foto.
10. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman menerima kaos dari Terdakwa langsung dipakai, atas keinginan Saksi dan teman-teman sendiri, Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memakainya.

Hal.35 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atasketerangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-6:

Nama lengkap : Roma Agus Setiayawan.
Pekerjaan : Wiraswasta driver.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 02 RW. 03 Ds.
Kedung Adem, Kec. Kedung Adem,
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1990 antara Saksi dan Terdakwamasih ada hubungan keluarga, antara kakek Terdakwa dan kakek Saksi kakak beradik. Saksi kebiasaannya kalau memanggil Terdakwa dengan sebutan "Kopral".
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hampir setiap hari, karenajarak rumah Saksi dan Terdakwa \pm 50 (lima puluh) meter, rumah Terdakwa dibelakang rumah Saksi.
3. Bahwa antara bulan Pebruari /Maret tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa berada di depan rumah Alm Sdr. Wari, Saksi dan Terdakwa ngobrol membicarakan masalah Pilpres tahun 2019, Terdakwa menyampaikan pada Saksi "Jangan lupa pilih mantan Komandanku (Prabowo Subiyanto)," kemudian Saksi menyampaikan "Lha kan belum mencalonkan diri sebagai Presiden, terus istriku kan PNS ya nyoblos Pak Jokowi ," lalu Terdakwa menyampaikan "Ya dibantu lah supaya menang."

Hal.36dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Saksi-3 Jarot Ariwibowo, Saksi-9 Muhni, Saksi-7 Yudi, Saksi-8 Dody dan Sdr. Hendra (teman Sdr. Yudi) nongkrong di warung kopi yang terletak di depan rumah Saksi-2 Pairin, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA (WhatsApp) menyampaikan kalau teman-teman sedang nongkrong, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bergabung dilanjutkan berbincang-bincang mengenai perguruan pencak silat yang ada di sekitar tempat tinggal, kemudian Saksi-3 Jarot menyampaikan bahwa Saksi-2 Pairin bagi-bagi kaos Paslon Capres cawapres nomor 02, kemudian ada salah satu dari kami menyuruh Saksi-3 Jarot mengambil kaos tersebut. Kemudian Saksi-3 Jarot masuk kedalam rumah Saksi-2 Pairin mengambil 5 (lima) potong kaos Paslon Capres Cawapres No. 2.
4. Bahwa kemudian Saksi-3 Jarot mengambil 1 (satu) potong sisanya dibagikan kepada Saksi-9 Muhni, Saksi-7 Yudi, Saksi-8 Dody dan Sdr. Hendra (teman Saksi-7 Yudi), Terdakwa mengambil 1 (satu) potong, namun dilempar lagi disebelah Saksi sambil mengatakan ini ada stikernya, karena yang Saksi ambil tidak ada stikernya bergambar Capres nomor 02 maka Saksi mengambil yang dilempar Terdakwa dan yang diambil Saksi diletakkan di atas kursi.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 Jarot, Saksi-9 Muhni, Saksi-7 Yudi, Saksi-8 Dody dan Sdr. Hendra pulang kerumah masing-masing, sedangkan Saksi dan Terdakwa pulang bersama-sama, pada saat pulang Terdakwa tidak membawa kaos yang bergambar Capres Cawapres nomor 02 dan tidak membawa pula sesuatu yang berbau Pemilu.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ke rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa mengambil kaos bergambar Paslon

Hal.37dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capres Cawapres No. 2 sebanyak 5 (lima) biji dari dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, kemudian dibawa masuk kedalam rumah, Saksi tidak mengetahui kaos tersebut dibagikan kepada siapa karena Saksi berada di teras rumah Terdakwa, tidak lama kemudian anak-anak SMA dan SMK Kedungadem keluar dari rumah Terdakwa dengan memakai kaos bergambar Capres Cawapres nomor 2 dan berfoto di halaman rumah Terdakwa. Adapun yang menfoto adalah Terdakwa dengan menggunakan HP milik Terdakwa.

7. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kenapa ikut-ikutan membagi-bagikan kaos, TNI kan tidak boleh, Terdakwa menjawab dengan saudara tidak apa-apa, Saksi menjawab itu kan menyalahi sumpah prajurit.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendengar dari Babinsa Koramil 0812 Kedungadem yaitu Serma Miskuan kalau Terdakwadilaporkan telah membagi-bagikan kaos yang bergambar Paslon Capres Cawapres No. 2, kemudian Saksi dijemput oleh Saksi-3 Jarot supaya datang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Saksi-3 Jarot, Saksi-16 Refendi, Saksi-9 Muhni, Saksi-7 Yudi, Saksi-2 Pairin dan Sdr. Suratno sudah berada di rumah Terdakwa. Saksi dan orang-orang tersebut dikonfirmasi mengenai pembagian kaos yang bergambar Paslon Capres Cawapres No. 2 berasal dari siapa, kemudian Saksi menyampaikan kaos tersebut diberikan oleh Saksi-3 Jarot dari rumah Saksi-2 Pairin alias Sentir.
9. Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membagi-bagikan kaos kepada Saksi-5 dan kawan-kawan, tapi Saksi melihat Terdakwa pada saat mengambil kaos dari dalam jok sepeda motor langsung dibawa ke dalam rumah sedangkan Saksi berada di luar rumah. Tidak lama

Hal.38 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-5 dan kawan-kawan keluar dari dalam rumah Terdakwa pada memakai kaos bergambar Paslon nomor 2, kemudian Terdakwa mengambil foto Saksi-5 dan teman-temannya yang sudah memakai kaos bergambar Paslon nomor 2.

10. Bahwa foto yang 5 orang tersebut dijadikan sebagai profil grup WA preman pensiun 4.

Atasketerangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-7:

Nama lengkap : Yudi Agus Setiawan.
Pekerjaan : Swasta jualan sepeda motor.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 21 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Panjang RT. 09 RW. 04 Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 ketika sama-sama bersekolah di SMK Dirgahayu Kedungadem kemudian pada tahun 1999 Terdakwa diangkat menjadi anak (anak angkat) oleh orang tua Saksi, karena Terdakwa sering main ke rumah Saksi, Terdakwa sebagai adik angkat Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-9 Mukni dan Saksi-8 Dody Ernawanto main ke rumahnya Saksi-3 Jarot Ariwibowo di Dsn. Sawahan, Kedungadem. Kemudian Saksi-3 Jarot Ariwibowo mengajak Saksi ke rumahnya Saksi-2 Sdr. Pairin di Dsn. Sawahan, Desa Kedungadem untuk ngopi, namun pada saat itu Saksi-2 Pairin tidak berada di rumah.

Hal. 39 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



4. Bahwa setahu Saksi sekira pukul 20.30 Wib setelah Terdakwa di WA oleh Saksi-6 Roma Agus Setiawan, Terdakwadatang berpakaian preman memakai kaos dan celana pendek kemudian Terdakwa bergabung ikut ngopi bareng. Pada saat ngobrol Saksi-3 Jarot Ariwibow mengatakan“Mau ketok'e Sentir (panggilan Saksi-2 Pairin) entuk kaos teko Pak Lamidi 2 (dua) karung.Kemudian Terdakwa mengatakan coba dicek, selanjutnya Saksi-3 Jarot masuk ke dalam rumah Saksi-2 Pairin, pada saat Saksi-3 keluar membawa kaos yang bergambar Paslon Capres (Calon Presiden)dan Cawapres (Calon Wakil Presiden) Nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) kurang lebih 8 (delapan) buah dan menaruhnya di kursi sambal berkata “Ini kaos yag akan di bagikan kepada orang kampung,” kemudian Saksi, Saksi-6 Roma Agus Setiawan, Saksi-8 Dodi Ermawanto dan Saksi-9 Muhni Rozali masing-masing mengambil 1 (satu) potong dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan teman-teman yang lain pada pulang.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi-3 Jarot mengambil kaos tersebut kemudian kaos tersebut di taruh di atas kursi oleh Saksi-3 Jarot saat itu Saksi melihat Terdakwamengambil 1 (satu) potong kemudian Terdakwa lemparkan kaos tersebut ke Saksi sambil berkata “Iki lo kaos sing ono stikere (ini lo kaos yang ada strikernya).Kemudian Saksi mengambil kaos tersebut dan membawanya pulang.
6. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-2 tersebut, Terdakwa sering duduk di atas sepeda motornya, namun kadang-kadang Terdakwa turun kembali duduk di sepeda motornya.
7. Bahwa Saksi melihat yang berada di dalam rumah Saksi-2 Pairin saat itu ada 6 (enam) orang dan yang menerima kaos tersebut adalah Saksi, Saksi Rhoma, Saksi Muhni, SaksiDoni dan SaksiJarot.

Hal.40dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



8. Bahwa pada saat itu antara Saksi dan Terdakwa serta teman-teman yang lain hanya ngobrol-ngobrol saja. Terdakwa tidak pernah meminta ke teman-teman untuk memilih salah satu paslon.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa kaos untuk di bawa pulang atau tidak, karena pada saat Saksi pulang Terdakwa masih berada di rumah Saksi-2 Pairin bersama dengan Saksi-3 Jarot dan Saksi-6 Roma Agus setiyawan. Namun pada saat Saksi pulang Terdakwa tidak memegang / mengambil kaos.
10. Bahwa Saksi sekira 3 (hari) setelah mendapat kaos bergambar Capres (Calon Presiden) dan Cawapres (Calon Wakil Presiden) Nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) pada bulan Pebruari 2019 Saksi di masukkan ke dalam group WA (WhatsApp) "Preman Pensiun", namun Saksi langsung keluar dari group WA (WhatsApp) karena HP (Handphone) Saksi langsung mati/bleng, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memposting gambar kaos Paslon Capres Cawapres ataupun mengajak untuk memilih salah satu Capres Cawapres dalam Pemilu 2019.

Atasketerangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-8:

Nama lengkap : Dody Ermawanto.
Pekerjaan : Swasta bengkel las.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 06 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Panjang RT. 008 RW. 004 Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.

Hal.41 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di rumah Saksi-7 Yudi di Desa Panjang, RT. 009, RW.005, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Saksi bermain ke rumah Saksi-8 Dodi, kemudian Saksi diajak oleh Saksi-8 ngopi di warung kopi milik Saksi-2 Pairin, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor Honda Vario didepan Warung kopi milik Saksi-2 Pairin, dalam pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa mengobrol tentang pekerjaan Saksi dan membicarakan tentang perguruan pencak silat.
3. Bahwa Saksi melihat saat itu yang ada di warung kopi milik Saksi-2 Pairin ada 7 (tujuh) orang antara lain Saksi, Saksi-8 Doni, Saksi-3 Jarot, Saksi-7 Yudi, Saksi-9 Mukni, Sdr. Mandra dan Saksi-6. Pada saat itu Saksi-3 mengatakan Saksi-2 Pairin telah membagi-bagi kaos Paslon Capres nomor 2, kemudian Terdakwa bilang coba dicek, selanjutnya Saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2, pada saat Saksi-3 keluar membawa 5 (lima) kaos yang bergambar Paslon Capres Cawapres nomor 2 kemudian menaruhnya di kursi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Jarot, Saksi-9 Mukni, Saksi-7 Yudi, Saksi-8 Dodi dan dan Saksi-6 Roma mengambil kaos yang diambil Saksi-3 tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mengambilnya.
5. Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa tidak pernah mengarahkan teman-teman untuk memilih salah satu calon Capres dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa membagi-bagikan kaos bergambar Capres nomro 2 kepada gteman-temannya maupun kepada saudara-saudaranya.

Hal.42dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi-7 Yudi kalau Saksi disuruh Saksi-3 Jarot datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-7 Yudi dan Saksi-9 Mukni datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Jarot, Saksi-2 Pairin, Sdr. Bendi, Sdr. Memen serta anggota Koramil Kedungadem dan anggota Kodim, akan tetapi Terdakwa tidak ada karena Terdakwa berada di Kodim Lamongan.
7. Bahwa seingat Saksi yang dibicarakan waktu itu, Terdakwa bertanya kepada Saksi, Saksi-7 Yudi dan Saksi-9 Mukni mengenai siapa yang memberikan kaos Paslon Capres/Cawapres No. urut 02, kemudian Saksi, Saksi-7 Yudi dan Saksi-9 Mukni menjawab kaos tersebut dari Saksi-3 Jarot.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa tidak pernah menyuruh membagi kaos yang bergambar Paslon nomor 02, dan Saksi tidak pernah dikasih kaos oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa membagi-bagi kaos yang bergambar Paslon nomor 2 dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan kepada Saksi untuk memilih salah satu paslon Capres.

Atasketerangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9:

Nama lengkap : M. Muhni Rozali.
Pekerjaan : Swasta bengkel las.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 9 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Grogalan, Ds. Siderejo RT. 05
RW. 02 Kec. Kedung Adem, Kab.
Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Saksi masih SD, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada awal bulan Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat pulang kerja, setelah sampai di rumah Saksi pergi ke warung kopi Saksi-2 Pairin, tidak lama Saksi berada di warung Saksi-2, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam melintas didepan warung kopi Saksi-2, kemudian Saksi memanggil "Mampir Ndan, kok dirumah?" Terdakwa menjawab "Ya sekarang saya dinas di Koramil 0812/17 Paciran", namun Terdakwa tidak mampir melainkan langsung pulang ke rumah, akan tetapi tidak berapa lama Terdakwa datang ke warung Saksi-2.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, pergi ke warung kopi Saksi-2 Pairin, di warung Saksi-2 saksi bertemu dengan Saksi-3 Jarot Saksi-8 Dody, Saksi-7 Yudi, dan Sdr. Memen. Kemudian Saksi dan teman-teman berbincang-bincang sambil ngopi, pada saat itu Saksi-3 mengatakan Saksi-2 Pairin telah membagi-bagi kaos Paslon Capres nomor 2, kemudian Terdakwa bilang coba dicek, selanjutnya Saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2, pada

Hal.44 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-3 keluar membawa 5 (lima) kaos yang bergambar Paslon Capres Cawapres nomor 2 kemudian menaruhnya di kursi. Kemudian Saksi mengambil kaos sebanyak 1 (satu) buah yang bergambar Paslon Capres Cawapres No.2, demikian pula teman-teman yang lain pada ngambil juga.

4. Bahwa pada saat Saksi menerima kaos yang bergambar Paslon Capres Cawapres No.2 tersebut, Saksi juga melihat Terdakwamengambil 1 (satu) potong, namun langsung melemparkannya lagi ke kursi.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, Saksi datang ke rumah Saksi-7 Yudi,Saksi bertemu Saksi-3 Jarot dan Saksi-7, pada saat itu Saksi mendapatkan informasi kalau pembagian kaos Paslon Capres Cawapres No. 2 di warung Saksi-2 Pairin tersebut bermasalah Terdakwa dilaporkan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 Jarot dan Saksi-7 Yudi pergi kerumah Terdakwa,setelah sampai di rumah Terdakwa ada beberapa anggota Kodim dan Koramil Kedungadem yang menanyakan tentang kaos tersebut dari mana, kemudian Saksi menjawab kalau kaos tersebut berasal dari Saksi-3 Jarot.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung dari warga sekitar Desa Kedungadem mengenai Terdakwa telah membagi-bagikan kaos bergambar Paslon Capres Cawapres No. 2 kepada warga setempat termasuk kepada Saksi.

Atasketerangan Saksi-9 tersebut,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.45dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-10:

Nama lengkap : Sukma Yudha Wibawa, S.Sos.
Pangkat/NRP : Letkol Arh/11980058920176.
Jabatan : Dandim 0812/Lamongan.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan Korem
082/CPYJ.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 24 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kantor Kodim 0812 Jl. Panglima
Sudirman No. 113 Kab. Lamongan,
Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 September 2018 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0812/Lamongan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi sebagai Dandim 0812/Lamongan merupakan atasn langsung Terdakwa yang merupakan anggota Saksi yang berdinan di Koramil 0812/Paciran yang merupakan bawahan Kodim 0812/Lamongan yang Saksi pimpin.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dandim 0812 Lamongan sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan sekarang yang bertanggung jawab dan bertugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan satuan di dalam penyelenggaraan Binter yang dilaksanakan secara terus menerus guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal.46dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan pembinaan satuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personel Kodim 0812 Lamongan.
 - c. Melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat untuk menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka pertahanan negara aspek darat di wilayah Kodim 0812
 - d. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan alat peralatan berada dalam tugas dan tanggung jawabnya.
 - e. Mengadakan kordinasi dan memelihara hubungan kerja sama dengan instansi bawahannya
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Danrem 082/CPYJ.
4. Bahwa untuk netralitas TNI Saksi selain menerima ST dari Danrem maupun perintah / penekanan Danrem yang menekankan anggota TNI untuk netral dalam menghadapi Pemilu. Atas dasar tersebut Saksi telah mengeluarkan ST kepada para Danramil dibawahnya untuk netralitas anggota TNI dalam Pamilu, selain itu Saksi juga memberikan penekanan secara lisan baik pada saat jam komandan maupun pada saat apel gabungan maupun upacara yang diikuti oleh seluruh anggota Kodim 0812/Lamongan baik TNI maupun PNS.
5. Bahwa selaku Dandim dalam menghadapi Pemilu ini Saksi sering memberikan penekanan baik kepada PNS maupun TNI Kodim 0812 Lamongan agar netral tidak memihak salah satu calon.
6. Bahwa Saksi juga menekankan TNI tidak boleh terlibat dalam politik, memberikan dukungan kepada kepada peserta Pemilu, memihak paslon, tidak boleh membicarakan salah satu paslon atau yang ada kaintannya dengan Pemilu, tidak boleh mengarahkan baik kepda keluarga ataupun kepada orang lain untuk memilih calon tertentu.

Hal.47dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa telah melakukan diluar yang telah diarahkan oleh Saksi, yaitu Terdakwa telah membagikan kaos salah satu Paslon kepada orang lain. Saksi mengetahui informasi kalau Terdakwa Sersan M. Hari S telah membagikan kaos salah satu Paslon kepada orang lain dari Aster Kasdam V/Brawijaya.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, Saksi mendapat telepon dari Aster Kasdam V/Brawijaya tentang adanya dugaan anggota Koramil Sukorame a.n. Serda M. Heri Susanto (Terdakwa) yang telah membagikan kaos bergambar Paslon Capres/Cawapres No. urut 02 di daerah Bojonegoro, selanjutnya Saksi memerintahkan Batipers untuk mengecek data personel Kodim 0812 dan jajarannya.
9. Bahwa selang beberapa lama kemudian Batipers melaporkan kepada Saksi kalau anggota a.n. Serda M. Heri Susanto personel Koramil 0812/17 Paciran bukan personel Koramil Sukorame, selanjutnya Saksi menelpon Danramil 0812/17 Paciran dengan maksud menanyakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah pulang ke Bojonegoro, kemudian Saksi memerintahkan Danramil Paciran agar Terdakwa menelpon Saksi langsung.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa terkait dugaan ikut membagikan kaos Paslon Capres/Cawapres No. urut 02 dan Terdakwa menjawab siap (ikut membagikan), kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa datang ke Makodim 0812 Lamongan.
11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke Kodim 0812/Lamongan selanjutnya Saksi langsung memerintahkan Pasiintel untuk mengambil keterangan Terdakwa sejauh mana keterlibatannya yang informasinya ikut membagikan kaos Paslon Capres/Cawapres No. urut 02.

Hal.48 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 06-00 Wib Saksi mendapat laporan dari Pasiintel dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa telah membagikan kaos salah satu paslon di Bonjonegoro, kemudian Saksi memerintahkan pada hari itu juga pukul 07-00 Wib apel luar biasa di Makodim, setelah selesai apel luar biasa tersebut Saksi langsung ke Makodam V/Brw untuk mengikuti kegiatan Menhan.
13. Pada saat Terdakwa masuk korp rapot masuk kodim Saksi sudah menekankan untuk TNI agar netral dalam Pemilu, selain itu setiap apel hari Senin minggu pertama atau apel pada tanggal 17, Saksi lalu menekankan kepada anggota TNI maupun PNS untuk netral dalam Pemilu termasuk Terdakwa, karena untuk apel tersebut pesertanya seluruh anggota Kodim maupun Koramil bawahan Kodim yang Saksi pimpin.
14. Bahwa untuk menjaga netralitas sebagai anggota TNI dan bekal untuk pelaksanaan tugas, Saksi melalui Danramil masing-masing telah membagikan 2 (dua) buah buku saku kepada seluruh anggota TNI, 1 (satu) buku berisi netralitas TNI dan 1 (satu) buku berisi tentang bagaimana caranya menanggulangi bila terjadi pelanggaran Pemilu.
15. Bahwa selama Terdakwa berdinas Terdakwa baik tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019, saat Saksi berada di Makodam V/Brw mengikuti kegiatan Menhan, Saksi diperintahkan Asintel Kasdam V/Brawijaya yang intinya agar Terdakwa dibawa ke Makodam V/Brawijaya untuk diambil keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 Lettu Cpl Musrihim (Pasiintel Kodim 0812 Lamongan) untuk membawa Terdakwa ke Asintel Kodam V/Brawijaya.

Atasketerangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.49 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11:

Nama lengkap : Suherman.
Pangkat/NRP : Kapten Arh/21930039400174.
Jabatan : Danramil 0812/17 Paciran
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan Korem
082/CPYJ.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 30 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmad Rangge Gg 2
No. 2 Kab. Lamongan, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019 saat pindah dari Kodim 0812/Lamongan ke Koramil 0812/17 Paciran sebagai hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa jumlah personel anggota Saksi di Koramil 0812/17 Paciran berjumlah 15 (lima belas) orang yaitu Danramil, Ba Tuud, ASN dan Babinsa 12 (dua belas) orang, Saksi mengenalnya semua.
3. Bahwa tugas pokok dan fungsi Babinsa adalah:
 - a. Memelihara dan mengumpulkan datas aspek geo, demo, komsos, ipoleksosbud hankam guna terwujud sishankamrata.
 - b. Melaksanakan binter baik komsos toga, tomas, tokoh adat dan masyarakat yang berpengaruh, bintangwil pramuka terhadap para pelajar di sekolah maupun karya bhakti di desa-desa binaannya.
 - c. Melaporkan bangsitwil yang menonjol kepada Danramil dan mencatat semua bansitwil wilayah.

Hal.50dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam pelaksanaannya tugas-tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Danramil.
4. Bahwa tugas Babinsa di dalam tahapan-tahapan Pemilu adalah:
 - a. Sebelum Pemilu saat sekarang ini monitor wilayah apabila ada hal yang menonjol di wilayah dilaporkan kepada Danramil.
 - b. Masa tenang tetap monitor wilayah ada perkembangan yang menonjol di wilayah dilaporkan kepada Danramil.
 - c. Selama pelaksanaan Pam TPS membantu Polri dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari TPS.
 - d. Setelah Pemilu membantu Polri mengamankan kotak suara sampai dengan di Kecamatan dan diserahkan KPU Kabupaten melaporkan hal menonjol kepada Danramil.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Koramil 0812/17 Paciran masih bertugas menangani RTLH dan setelah selesai pulang ke rumahnya di Bojonegoro dan belum sempat bertugas sebagai Babinsa, karena masih dalam orientasi.
6. Bahwa Saksi selaku atasan dari Terdakwa, sering memberikan penekanan dan pengarahan tentang netralitas TNI kepada anggota Koramil 0812/17 Paciran, melalui Jamkomandan diantaranya pada tanggal 6 Februari 2019, 26 Februari 2019, 5 Maret 2019, selain itu melalui grup WA (WhatsApp) Saksi juga menekankan untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu.
7. Bahwa seluruh anggota Koramil Pacira telah didagikan buku saku mengenai Netralitas TNI dalam Pemilu selain itu juga dibekali buku saku tentang bagaimana cara mengatasi bila terjadi pelanggaran dalam Pemilu, termasuk Terdakwa juga mendapatkan buku tersebut.

Hal.51dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam kantor Saksi ada grup WA yang Saksi gunakan untuk memonitor kegiatan anggota serta untuk menekankan penekanan-penekanan dari satuan atas termasuk netralitas dalam Pemilu.
9. Bahwa poin-poin penekanan Saksi kepada kepada anggota Koramil 0812/17 Paciran, antara lain yaitu :
 - a. Tidak boleh memihak salah satu pasangan calon.
 - b. Tidak boleh mengomentari, menilai dan mendiskusikan paslon
 - c. Dilarang memberikan pinjaman fasilitas dinas kepada salah satu paslon
 - d. Dilarang membagikan stiker, kaos ataupun logistik ke salah satu paslon
 - e. Dilarang menjadi tim sukses ataupun anggota KPPS
 - f. Dilarang membantu atau memobilisasi masyarakat untuk kepentingan salah satu paslon.
 - g. Dilarang melakukan intervensi Pemilu.
 - h. Dilarang mendekati TPS minimal 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter.
 - i. Dilarang menyebarkan berita hoax yang bertujuan menyudutkan seseorang
 - j. Dilarang intervensi KPU.
 - k. Dilarang kampanye untuk mendukung salah satu paslon.
10. Bahwa Terdakwa dalam tugas mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi, karena Saksi melihat selama Terdakwa menjadi anggota Saksi Terdakwa tidak pernah terlambat dalam apel walaupun Terdakwa tinggal di Bonjonegoro yang jaraknya cukup jauh, dan apabila Terdakwa dipanggil kapanpun Terdakwa selalu datang tepat waktu, selain itu pada saat istrinya untuk kumpul melaksanakan volly walaupun anak Terdakwa masih kecil istri Terdakwa hadir Bersama-sama dengan anaknya.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Dandim

Hal.52dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812/Lamongan (Letkol ARH Sukma Yudha Wibawa) yang memerintahkan Saksi agar Terdakwa segera menghubungi Dandim 0812/Lamongan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0812/Lamongan untuk dimintai keterangan tentang permasalahan pembagian kaos yang Terdakwa lakukan, setelah itu dibawa ke Staf Intel KodamV/Brawijaya.

12. Bahwa Saksi-10 Letkol Sukma Yudha Wibawa (Dandim 0812/Lamongan) sering memberikan penekanan dan pengarahan kepada anggota Kodim 0812/Lamongan dan jajarannya termasuk Babinsa setiap apel bersama maupun pada upacara pada tanggal 17, selain itu Dandim (Saksi-10) juga telah mengeluarkan Surat Telegram tentang Netralitas TNI. Bahkan pernah juga mengadakan Jam Komandan seluruh anggota TNI, PNS dan istri-istri anggota Kodim di aula Makodim Lamongan menekankan tentang netralitas anggota TNI dalam Pemilu ini.
13. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berbicara masalah politik di kantor dan tidak pernah Saksi melihat sendiri Terdakwa membagi-bagikan kaos.

Atasketerangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.53dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12:

Nama lengkap : Sunarto.
Pangkat/NRP : Pelda/ 633012.
Jabatan : Batituud Ramil 0812/17 Paciran
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan Korem
082/CPYJ.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 0812/17 Kec.
Paciran, Kab. Lamongan, Prov.
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tanggal 7 Januari 2019 saat Terdakwa pindah dari Kodim 0812/Lamongan ke Koramil 0812/17 Paciran dan tidak ada hubungan keluarga, melainkan hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Danramil 0812/17 Paciran (Saksi-11 Kapten Arh Suherman) yang memberi informasi tentang Terdakwa melakukan pelanggaran netralitas TNI dalam Pemilu Capres/Cawapres tahun 2019, karena membagi-bagikan kaos Paslon Capres/Cawapres no urut 02, yang didapat / diberikan dari pamannya yaitu Saksi-2 Pairin.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku Terdakwa selama berdinis di Koramil 0812/12 Paciran sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 biasa-biasa saja, tidak pernah membicarakan masalah politik atau mendukung salah satu calon Capres/Cawapres RI tahun 2019 pada saat

Hal.54 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul-kumpul dengan rekan satu kantor di Koramil 0812/17 Paciran.

4. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Koramil 0812/17 Paciran, Terdakwamasih menangani RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) ke XXV 2019, setelah selesai tugas pulang ke rumahnya di Desa Kedungadem, Kec.Kedungadem, Kab.Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.
5. Bahwa sebelum kejadian pelanggaran netralitas TNI yang dilakukan oleh Terdakwa, Danramil 0812/17 (Kapten Arh Suherman) pernah memberikan penekanan dan pengarahan tentang netralitas TNI dalam Pilpres dan pilkada kepada anggota Koramil 0812/17 Paciran pada tanggal 6 dan 26 Pebruari 2019 dan tanggal 5 dan 6 Maret 2019 untuk tidak memihak pasangan Paslon baik paslon No urut 01 ataupun No urut 02.
6. Bahwa pointer tentang netralitas TNI yang disampaikan Danramil kepada anggota Koramil 0812/17 Paciran itu antara lain:
 - a. Tidak boleh memihak salah satu paslon.
 - b. Tidak boleh mengomentari, menilai dan mendiskusikan paslon
 - c. Dilarang memberikan pinjaman fasilitas dinas kepada salah satu paslon
 - d. Dilarang membagikan stiker, kaos ataupun logistic kesalah satu paslon
 - e. Dilarang menjadi tim sukses ataupun anggota KPPS
 - f. Dilarang membantu atau memobilisasi masyarakat untuk kepentingan salah satu paslon
 - g. Dilarang melakukan intervensi pemilu.
 - h. Dilarang mendekati TPS minimal 50 s.d. 100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter.
 - i. Dilarang menyebarkan berita Hoax yang bertujuan menyudutkan seseorang.
 - j. Dilarang intervensi KPU.
 - k. Dilarang kampanye untuk mendukung salah satu paslon.

Hal.55 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi di Koramil 0812/17 Paciran menjabat sebagai Bati Tuud mulai tahun 2017 merupakan orang kedua di Koramil, sehingga setelah Danramil memberikan penekanan Saksi selalu memberikan penekanan ulang kepada anggotanya, karena Saksi bertanggung jawab juga atas pelaksanaan tugas maupun perbuatan anggotanya.
8. Bahwa Saksi selaku Bati Tuud Koramil 0812/17 Paciran, sering memberikan penekanan mengenai netralitas dalam menghadapi Pemilu, ini Saksi laksanakan setelah Danramil mengambil apel, Saksi menekankan ulang kepada anggotanya termasuk Terdakwa.
9. Bahwa tugas Babinsa didalam tahap-tahapan selama pemilu yaitu:
 - a. Sebelum pemilu saat sekarang ini monitor wilayah apabila ada hal yang menonjol di wilayah dilaporkan sama Danramil.
 - b. Masa tenang tetap monitor wilayah ada perkembangan yang menonjol di wilayah dilaporkan kepada Danramil.
 - c. Selama pelaksanaan pam TPS membantu POLRI jarak minimal 100 (seratus) meter dari TPS.
 - d. Setelah pemilu membantu POLRI mengamankan Kotak suara sampai dengan di kecamatan dan diserahkan KPU Kabupaten melaporkan hal menonjol kepada Danramil.
10. Terdakwa loyalitas terhadap tugas-tugasnya tinggi, karena Saksi melihat selama Terdakwa menjadi anggota Saksi Terdakwa tidak pernah terlambat dalam apel walaupun Terdakwa tinggal di Bonjonegoro yang jaraknya cukup jauh, dan apabila Terdakwa dipanggil kapanpun Terdakwa selalu datang tepat waktu, selain itu pada saat istrinya untuk kumpul melaksanakan folly walaupun anak Terdakwa masih kecil istri Terdakwa hadir Bersama-sama dengan anaknya.

Hal.56 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Atasketerangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan oleh Oditur Militer ada yang tidak hadir, yaitu Saksi-13 Muhamad Miftakhul Huda karena sedang menghadapi ujian nasional, Saksi-14 David Isnanto karena sedang mengikuti tes Tamtama TNI AD di Malang, Saksi-15 sedang menghadiri hajatan paman Saksi-15 dan Saksi-16 Refendi Wahyu Adinata karena sedang mengikuti kegiatan sekolah rekreasi ke Bali. Guna percepatan untuk penyelesaian perkara Terdakwa, dengan mengingat pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Oditur Militer mohon kepada Hakim Ketua, untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas dibacakan dari BAP yang telah dibuat oleh Penyidik, karena telah diberikan dibawah sumpah. Tas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Ketua memenerikan ijin kepada Oditur Militer untuk membacakan BAP para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-13:

Nama lengkap : M. Miftakhul Huda.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Juli 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Panjang RT. 01 RW. 01 Kec.
Kedung Adem, Kab. Bojonegoro,
Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember 2017 pada saat Terdakwa menanyakan kabar ibu dan kakak perempuan Saksi hyg bernama Sdri. Eka Mei

Hal.57dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita melalui pesan WA, karena Terdakwa adalah mantan pacar kakak Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 Saksi dimasukkan Group WA (WhatsApp) dengan nama Preman Pensiun 4 oleh Terdakwa, dimana pada saat itu jumlahanggotanya kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Group WA (WhatsApp) tersebut.
3. Bahwa pada awalnya Saksi sering berkomentar dalam Group WA (WhatsApp), namun setelah 3 (tiga) minggu masuk Group Saksi sudah tidak aktif dan jarang berkomentar dalam Group, dan yang sering berkomentar adalah Terdakwa, namun dalam komentarnya Terdakwa tidak pernah menyinggung masalah Pemilu.
4. Bahwakemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 Saksibersama dengan 4 (empat) temannya yaitu Saksi-14 David Isnanto, Saksi-5 Moch. Ikhwanudin, Saksi-15 Riky dan Saksi-16 Refendi pergi kewarung kopi wifi milik Sdr. Idik di Ds. Kedung Adem dengan menggunakan sepeda motor, namun saattiba di warung Sdr. Idik belum buka, kemudian Saksi bersama dengan keempat temannya pergi kerumah Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Istisampeanada di rumah apa tidak mas?", Terdakwamenjawab "Gak onok, mlebu koncoiaku ning omah (gak ada, masuk temeni saya di rumah)", setelah itu Saksi bersama keempat temannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian ada yang main PS dan ada yang main HP.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membagikan kaos bergambar pasangan Capres dan Cawapres nomor 2 Prabowo dan Sandiaga kepada

Hal.58dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keempat temannya sambil mengatakan “Iki lo kaos pas gawe cah limo (ini lo kaos pas buat berlima),” setelah itu Saksi dan keempat temannya memakai kaos tersebut, selanjutnya di foto oleh Terdakwa dan dikirim ke Group Preman Pensiun 4.

7. Bahwa selain kaos tersebut tidak ada lagi yang Terdakwa berikan kepada Saksi maupun keempat temannya, dan Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memberikan kaos bergambar Capres nomor urut 2 Prabowo-Sandi kepada Saksi dan keempat temannya.
8. Bahwa sekira bulan Januari 2019 sebelum membagikan kaos tersebut Terdakwa pernah mengarahkan Saksi untuk memilih Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandi dengan mengatakan “Nyoblos Prabowo ae sok emben (nanti nyoblos Prabowo aja).”

Atasketerangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : David Isnanto.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Juli 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Malangbong RT. 21 RW. 08
Ds. Panjang, Kec. Kedung Adem,
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa saat Saksi masih duduk di bangku sekolah SMA kelas 3 diwarungKopiDusunSawahan, Desa Kedung Adem, Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro, dan tidakada hubungankeluarga.

Hal.59dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 Saksibersamadengan Saksi-13 Miftahul Huda,Saksi-5 Ikhwanudin,Saksi-15 RikydanSaksi-16 Refendi pergi kewarung kopi wifi milik Sdr. Idik namunsetelah tiba diwarung Sdr. Idik di Ds. Kedung Ademternyata belum buka. Kemudian Saksi-13 menyampaikan ada pesan WA (WhatsApp) di Grup Preman Pensiun 4 dari Terdakwadiminta untukdatang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi dan teman-temannya berangkat kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan teman-teman sampai dirumah Terdakwa,setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan teman-teman ada yang main HP dan ada pula yang main PS, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membagikan kaos warna putih kombinasi merah bergambar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Sandi untuk kami berlima di teras rumah Terdakwasambil mengatakankepada kami kalau tidak mau pakai kasihkan keluargamu, kemudian kamiberlima berinisiatif untuk memakai kaos tersebut dan di foto oleh Terdakwasambil berkata "Jos, cocok pantes" lalu di kirim ke *Group Preman Pensiun 4*.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Saksi maupun teman-teman Saksi dan tidak pernah juga mengarahkan kepada siapa dalam Pemilu ini untuk mencoblos siapa.
5. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Group WA (WhatsApp) Preman Pensiun 4 sejak 27 Desember 2018, pada saat itu anggota Group sebanyak 50 (lima puluh) orang, namun setelah adanya perkara ini, yaitu pada saat Saksi dimintai keterangan di Ma Sub Denpom V/2-1 anggota grup tinggal tersisa 17 (tujuh belas) orang.
6. Bahwa obrolan di grup tidak pernah menyinggung masalah Pemilu.

Hal.60dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atasketerangan Saksi-14tersebut,Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Riky Santoso.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 6 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tumbras Mojo RT. 04 RW. 01
Ds. Tumbras Mojo, Kec. Kedung
Adem, Kab. Bojonegoro, Prov.
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Desember 2018 pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2018 Saksi dimasukkan di Group WA (WhatsApp) dengan nama Preman Pensiun 4 oleh Terdakwa selaku admin group tersebut, dimana pada saat itu jumlah anggota group sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari anak-anak muda yang berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun keatas.
3. Bahwa dalam grup WA (WhatsApp) tersebut Terdakwa sering mengupload video maupun gambar foto calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Sandi.
4. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Pebruari 2019 Saksi bersama dengan Saksi-5 Ikhwanudin, Saksi-14 David, Saksi-13 Miftahul Huda dan Saksi-16 Refendi pergi ke Warkop Sdr. Idik di Ds. Kedung Adem,namun masih tutup. Kemudian Saksi-13 menyampaikan ada pesan WA (WhatsApp) di Grup

Hal.61dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Preman Pensiun 4 dari Terdakwa diminta untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi dan teman-temannya berangkat kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setibanya dirumah Terdakwa kemudian Saksi dan teman-temannya disuruh masuk ke rumah, selanjutnya Saksi dan teman ada yang bermain PS bermain PS (Play Station) dan ada yang main HP.
6. Bahwa setelah beberapa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan kaos bergambarkan Capres nomor urut 2 Prabowo-Sandi kepada Saksi-13 sebanyak 5 (lima) potong sambil mengatakan "ini bagi-bagi", selanjutnya Saksi dan teman-teman memakai kaos tersebut dan di foto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-13.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Saksi untuk menentukan pilihan dalam Pilpres 2019 baik secara langsung maupun tulisan.

Atasketerangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : Refendi Wahyu Adhinata.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 6 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngaglik RT. 01 RW. 01 Ds.
Panjang, Kec. Kedung Adem, Kab.
Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.62 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2018 di Rumah Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kegiatan Saksi sehari-harinya masih bersekolah di SMAN 1 Kedungadem.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Saksi bersama dengan Saksi-5 Ikhwanudin, Saksi-14 David, Saksi-13 Miftahul Huda dan Saksi-15Riky pergi ke Warkop Sdr. Idik di Ds. Kedung Adem, namun masih tutup. Kemudian Saksi dan teman-teman pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa setibanya dirumah Terdakwa kemudian Saksi dan teman-temannya disuruh masuk ke rumah, selanjutnya Saksi dan teman ada yg bermain PS bermain PS (Play Station) dan ada yang main HP.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman untuk masuk ke dalam rumah, kemudian ada yang main PS dan ada yang main HP.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa di teras membuka jok sepeda motor lalu membagikan kaos sambil mengatakan kepada kami "Iki lo kaos pas gawe cah limo, (ini lo kaos pas buat berlima)," selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) temannya mengambil kaos tersebut dan langsung memakainya, setelah itu Saksi bersama 4 (empat) temannya di foto oleh Terdakwa dan di kirim ke Group Preman Pensiun 4.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi,Saksi-5 Ikhwanudin, Saksi-14 David, Saksi-13 Miftahul Huda dan Saksi-15 Riky kembali lahgi ke warung wifi milik Sdr. Idik dengan memakai kaos dari Terdakwa tersebut, sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan teman-temannya foto selvi didalam warung milik sdr.Idik sebanyak 2 (dua) kali adapun yang mengambil foto adalah Saksi-13 Miftahul Huda dengan menggunakan HP miliknya sendiri.

Hal.63dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberi kaos bergambarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandi (Paslon Nomor urut 02) kepada Saksi, setahu Saksi hanya untuk dipakai saja.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membuat grup WA (WhatsApp) dan Saksi tidak ikut dalam grup WA (WhatsApp) tersebut.

Atasketerangan Saksi-16tersebut,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidanganTerdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2002 di Rindam V/Brawijaya di Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030200811282, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo.
2. Bahwa setelahlulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,kemudian ditempatkan di Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0812/17 Paciran hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
3. Bahwa selama menjabat sebagai Babinsa Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan monitoring wilayah Desa Weru, Kec. Paciran, melaksanakan pembinaan teritorial Desa Weru dan melaksanakan

Hal.64dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litsusterhadap seseorang yang akan mendaftar menjadi anggota TNI. Sedangkan tempat tinggal Terdakwa di Bonjonegoro.

4. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan maupun di Koramil 0812/17 Paciran, setiap hari Senin minggu pertama selalu mengikuti apel, adapun yang mengambil apel adalah Dandim, pada kesempatan itu Dandim selalu menekankan tentang netralitas dalam menghadapi bagi anggota TNI, apabila Dandim tidak mengambil apel diambil oleh perwira yang lain namun tetap ada penekanan mengenai netralitas TNI dalam Pemilu. Demikian pula setiap upacara tanggal 17 Dandim selalu sebagai komandan upacara dalam amanatnya selalu menekankan mengenai netralitas TNI dalam Pemilu.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan setiap apel hari Senin minggu pertama maupun upacara tanggal 17 Terdakwa selalu mengikutinya.
6. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Koramil Paciran Danramil sering mengambil apel, setiap mengambil apel Danramil selalu menekankan agar bersikap netral dalam menghadapi Pemilu.
7. Bahwa yang menjadikan Terdakwa membagikan kaos bergambar Capres nomor 2 / mendukung Paslon Capres nomor 2, karena Terdakwa bangga dengan Pak Prabowo yang mantan komandan Terdakwa, Terdakwa menginginkan pak Prabowo menjadi Presiden agar Presiden Indonesia dari tantara.
8. Bahwa selain Terdakwa mendapat penekanan dari Dandim maupun Danramil, Terdakwa juga telah diberi buku saku Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada serta buku petunjuk dalam menghadapi perselisuh/sengketa dalam Pelaksanaan Pemilu.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2018

Hal.65dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat group WA “Preman Pensiun 4”, saat ini anggota group Preman Pensiun 4 awalnya hanya 7 (tujuh) orang kemudian berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan warga masyarakat/orang sipil teman nongkrong. Terdakwa, tujuan untuk tempat silaturahmi, bercanda dan memudahkan untuk mengumpulkan teman nongkrong, kemudian pada Pemilu Pilpres 2019 Terdakwa selingi untuk mempengaruhi anggota Group guna memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02. Adapun yang memberi nama preman pensiun Terdakwa tidak mengetahui.

10. Bahwa Terdakwa membuat grup tersebut agar mudah mengajak anak-anak untuk berolahraga, sehingga fisik teman-teman Terdakwa terjaga, karena Terdakwa menginginkan teman-teman Terdakwa bisa menjadi TNI.
11. Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah foto teman-teman Terdakwa yang menggunakan kaos bergambar paslon Capres nomor 2, Terdakwa menghendaki agar orang-orang memilih Pak Prabowo.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, setelah pulang dinas di Koramil 0812/17 Paciran, Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi WA (WhatsApp) dari Sdr. Roma Agus Setiawan yang menyampaikan jika teman-teman sedang berada di depan warung Saksi-2 Pairin dan meminta Terdakwa untuk datang ke warung Saksi-2 Pairin, selanjutnya Terdakwa datang ke Warung Saksi-2 Pairin setelah sampai di warung kopi Saksi-2 Pairin Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi-3 Jarot Ariwibowo, Saksi-6 Roma Agus Setiawan, Saksi-7 Yudi Agus Setiawan, Saksi-9 Muhni Rozali dan Saksi-8 Dodi Ermawanto, namun pada saat itu Saksi-2 Pairin tidak ada di warungnya, kemudian pada saat ngobrol ada yang menyampaikan kalau Saksi-2 Pairin telah membagi-bagi kaos, lalu Terdakwa menyampaikan untuk memeriksa kedalam rumah Saksi-2.

Hal.66 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Jarot masuk kedalam rumah Saksi-2 Pairin untuk mengecek kaos, tidak lama kemudian Saksi-3 Jarot keluar dengan membawa kaos yang diikat dengan potongan kain dalam plastik sebanyak 5 (lima) potong, kemudian Terdakwa mengambil satu kaos lalu melemparkannya ke kursi lagi, kemudian kaos tersebut diambil oleh Saksi-7 Yudi.
14. Adapun yang sisanya diambil oleh Saksi-3, Saksi-6 Roma, Sdr. Doni Meindra dan Saksi-9 Muhni Rozali masing-masing mengambil masing-masing satu kaos. Adapun sisanya dikembalikan lagi kedalam rumah Saksi-2 Pairin, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang untuk istirahat.
15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib setelah pulang dinas Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 Pairin "Lek jek onok kaos ra?" (Paman, masih ada kaos apa tidak ?), dan dijawab Saksi-2 Pairin masih ada lima potong, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Pairin, setelah sampai di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung mengambil kaos dan menaruhnya di dalam jok sepeda motor kemudian langsung pulang.
16. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kaos, antara Terdakwa dan Saksi-2 Pairin tidak ada pembicaraan apa-apa, melainkan hanya menanyakan kaos sajakemudian Terdakwa mengambil kaos dan langsung pulang.
17. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwameletakkan kaos tersebut di atas kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa memindahkan kaos tersebut kedalam kamar dan meletakkannya dilantai depan televisi, kemudian Terdakwa menonton televisi dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib istri Terdakwa Saksi-4 Erna Yunanik bersama bersama 2 (dua) orang anak datang dari rumah orang tuanya, yang pada saat itu Terdakwa sedang dituduran di kamar.

Hal.67 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



18. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa melaksanakan makan malam, pada saat makan malam Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 "kalau besok hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 seluruh anggota Militer dan ibu persit agar hadir di Makodim 0812/Lamongan mengikuti kegiatan olah raga bersama di Makodim".
19. Bahwa setelah selesai makan malam Terdakwa dan Saksi-4 melanjutkan nonton TV di dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan tidak lama Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar sambil membawa kaos bergambar Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) sambil mengatakan "Kaos ini dari Saksi-2 Pairin". Selanjutnya Saksi-4 Erna Yunanik mengatakan "Ndak usah bawa kaos itu, karena sesuai pengarahannya dari Dandim (Saksi-10) TNI harus netral tidak boleh mendukung salah satu Calon Presiden,", Terdakwa menjawab "ini untuk keluarga agar dipakai sehari-hari tidak apa-apa".
20. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang masih terbungkus plastik dan memegangnya dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan posisi jongkok, kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-4 Erna Yunanik untuk memfoto Terdakwa dengan HP milik Terdakwa.
21. Bahwa setelah difoto Terdakwa mengunggah/upload foto Terdakwa tersebut dengan pesan "Pilih Prabowo mantan komandan saya" ke group WA (WhatsApp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4".
22. Bahwa setelah Terdakwa mengunggah foto tersebut, Saksi-4 Erna Yunanik (istri Terdakwa) mengingatkan Terdakwa dengan berkata "Yah itu tidak boleh, kemarin Dandim dalam Jamdan menyampaikan jika tentara harus netral dan tidak boleh menyimpan kaos, stiker atau apapun yang berhubungan dengan Politik," namun

Hal.68 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa membawa kaos tersebut keluar kamar dan menyimpan di atas almari kecil yang berada di kamar depan rumah Terdakwa.

23. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan olah raga bersama di Makodim 0812/Lamongan bersama Saksi-4 dan mengajak anak-anaknya, setelah Selesai kegiatan olah raga Terdakwa dan Saksi-4 Erna Yunanik pulang ke Bojonegoro namun Saksi-4 langsung kerumah orang tuanya di Desa Bangle, Kec. Sukorame Kab. Lamongan, sedangkan Terdakwa langsung pulang.

24. Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil kaos dan di simpan di dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan melihat group WA (WhatsApp) "Preman Pensiun 4" banyak yang menanggapi postingan foto Terdakwa diantaranya Sdr. Gilang membalas Chat "Siap Komandan" dan ada yang menyampaikan "Mantap" serta ada yang menanyakan "Apakah masih mempunyai kaos?" lalu Terdakwamenjawab masih.

25. Bahwa selanjutnya Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi datang kerumah Terdakwa, Bahwa setelah para Saksi tersebut sampai dirumah Terdakwa kemudian bermain PS (Play station) dan main HP, sekira pukul 21.00 Wib kelima teman Terdakwa tersebut berpamitan mau pergi ke Warung Kopi Sdr. Idik.

26. Bahwa sebelum para Saksi tersebut pergi Terdakwa mengambil lima kaos dari dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario kemudian membagi kaos tersebut kepada Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi dan langsung mereka pakai,

Hal.69dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memakainya, setelah itu Terdakwa mengambil gambar/memotret para Saksi dengan menggunakan handphone Terdakwasendiri.

27. Bahwa setelah Terdakwamengambil gambar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunggah foto tersebut ke Group WA (Whatsapp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4" tanpa memberikan kata-kata, namun banyak teman-teman dalam group Preman Pensiun 4 menanggapi postingan memberikan komengtar berkomentar untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 kemudian Terdakwamembalas dengan kata-kata "Pilih Prabowo mantan Komandan saya".

28. Bahwasetelah Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-13 Miftakhul Huda mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi menyusul ke Warkop Ozil / Kopi Sdr. Idikatau tidak. Kemudian Terdakwamenjawab akan menyusul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-6 Roma Agus Setiawan pergi ke Warkop Ozil dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Saksi-6 Roma.

29. Bahwa setelah sampai di Warkop Ozil / Kopi Sdr. Idik, Terdakwa melihat Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi masih mengenakan kaos pemberian Terdakwa selanjutnya Terdakwa memotret/memfoto Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi dan mengunggahnya ke Group WA (WhatsApp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4".

Hal.70dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Terdakwadalam membagikan kaos dan mengaplud foto teman-teman Terdakwa yang memakai kaos Capres nomro 02 tidak menerima imbalan apapun.
31. Bahwa Terdakwamelakukan perbuatan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri tidak ada yang menyuruhnya.
32. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya bertindak netral idak boleh berpihak kepada salah satu calon Presiden serta wakil Presiden.
33. Bahwa Terdakwa melakukan membagikan kaos bergambar Paslon Capres Cawapres nomor 2 dan mengunggah foto kaos bergambar Prabowo Sandi adalah khilaf. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan sesuatu apapun dari manapun melainkan hanya karena bangga dengan Pak Prabowo. Atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
34. Bahwa yang melaporkan Terdakwa telah membagi-bagikan kaos bergambar Capres nomor 02 ke Kodam V/Brawijaya adalah AKP Sampun, karena anaknya Saksi-2 pernah memasang gambar Capres nomor 02 di seberang jalan depannya rumah AKP Sampun dilarang dan pada saat ditanya oleh AKP Sampun, anaknya Saksi-2 menjawab disuruh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah menyuruhnya dan Terdakwa tidak mengklarifikasinya.
35. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah diperiksa dan diadili di Dilmil II-08 Jakarta karena kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan. Adapun kejadiannya pada tahun 2006.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sebagai mana dalam surat dakwaannya maupun surat tuntutananya, Oditur Militer memasukkan foto Terdakwa yang memegang kaos dan foto kelima anak-anak

Hal.71dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi kedalam kelompok surat-surat. Majelis Hakim tidak sependapat, jika foto-foto tersebut dimasukkan ke dalam kelompok surat-surat, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi). Sedangkan foto-foto yang tidak dalam bentuk fotocopy gambar yang bukan memuat suatu tulisan maka dipersamakan dengan barang. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan memasukkan foto-foto tersebut kedalam kelompok barang-barang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim menyusun barang bukti tersebut menjadi berupa:

1. Barang-barang:

- a. 5 (lima) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Nomor urut 02.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1606 Nomor Imei 1 : 866261035288936, Imei 2 : 866261035288928.
- c. 1 (satu) lembar Foto Serda M. Heri Susanto memegang kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02.
- d. 5 (lima) orang foto remaja memakai kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/12/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.

Hal.72dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/13/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- c. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/25/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/102/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Netralitas TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, terhadap barang bukti tersebut baik yang berupa barang maupun yang berupa surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2002 di Rindam V/Brawijaya di Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030200811282, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo.
2. Bahwa benar setelahlulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2018

Hal.73dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0812/17 Paciran hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

3. Bahwa benar selama menjabat sebagai Babinsa Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan monitoring wilayah Desa Weru, Kec. Paciran, melaksanakan pembinaan teritorial Desa Weru dan melaksanakan Litsusterhadap seseorang yang akan mendaftar menjadi anggota TNI. Sedangkan tempat tinggal Terdakwa di Bonjonegoro.
4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/03/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Koramil 0812/17 Paciran Kodim 0812 dengan pangkat Serda dan perkaranya dilimpahkan oleh Papera ke Dilmil III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
5. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Kodim 0812/Lamongan maupun di Koramil 0812/17 Paciran, setiap hari Senin minggu pertama selalu mengikuti apel, adapun yang mengambil apel adalah Dandim, pada kesempatan itu Dandim selalu menekankan tentang netralitas dalam menghadapi bagi anggota TNI, apabila Dandim tidak mengambil apel diambil oleh perwira yang lain namun tetap ada penekanan mengenai netralitas TNI dalam Pemilu. Demikian pula setiap upacara tanggal 17 Dandim selalu sebagai komandan upacara dalam amanatnya selalu menekankan mengenai netralitas TNI dalam Pemilu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Koramil 0812/17 Paciran, setiap ada apel hari Senin minggu

Hal.74 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun upacara tanggal 17 di Makodim 0812/Lamongan Terdakwa selalu mengikutinya bila tidak ada tugas khusus. Adapun yang mengambil apel maupun upacara tanggal 17 selalu diambil oleh Dandim (Saksi-10).

7. Bahwa benar setiap Saksi-10 Letkol Sukma Yudha Wibawa (Dandim Lamongan) setiap mengambil apel maupun upacara tanggal 17, selalu menekankan agar anggota Kodim Lamongan bersikap netral dalam menghadapi Pemilu, tidak boleh memihak Capres manapun juga.
8. Bahwa benar selain penekanan-penekanan tersebut Saksi-10 juga mengeluarkan ST mengenai agar anggota TNI netral dalam Pemilu.
9. Bahwa benar selain Terdakwa mendapatkan penekanan dari Dandim Lamongan (Saksi-10) Terdakwa juga mendapatkan penekanan dari Saksi-11 Kapten Suherman (Danramil Paciran) setiap mengambil apel yang merupakan atasan Terdakwa langsung.
10. Bahwa benar selain Terdakwa mendapat penekanan dari Dandim maupun Danramil, Terdakwa juga telah diberi buku saku Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada serta buku petunjuk dalam menghadapi perselisuhat/sengketa dalam Pelaksanaan Pemilu.
11. Bahwa benar Saksi-10 Letkol Sukma Yudha Wibawa selaku Dandim 0812/Lamongan adalah atasan langsung Terdakwa / Ankum Terdakwa, mempunyai kewenangan untuk memerintah Terdakwa baik itu perintah secara lisan maupun perintah secara tertulis.
12. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2018 Terdakwa membuat group WA "Preman Pensiun 4", saat ini anggota group Preman Pensiun 4 awalnya hanya 7 (tujuh) orang kemudian berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan warga masyarakat/orang sipil teman nongkrong Terdakwa, tujuan untuk tempat silaturahmi,

Hal.75dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercandaan dan memudahkan untuk mengumpulkan teman untuk nongkrong dan berolah raga, karena Terdakwa menghendaki agar fisik teman-teman Terdakwa terpelihara kesehatannya sehingga bisa masuk menjadi TNI.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, setelah pulang dinas di Koramil 0812/17 Paciran, Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi WA (WhatsApp) dari Sdr. Roma Agus Setiawan yang menyampaikan jika teman-teman sedang berada di depan warung Saksi-2 Pairin dan meminta Terdakwa untuk datang ke warung Saksi-2 Pairin, selanjutnya Terdakwa datang ke Warung Saksi-2 Pairin setelah sampai di warung kopi Saksi-2 Pairin Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi-3 Jarot Ariwibowo, Saksi-6 Roma Agus Setiawan, Saksi-7 Yudi Agus Setiawan, Saksi-9 Muhni Rozali dan Saksi-8 Dodi Ermawanto, namun pada saat itu Saksi-2 Pairin tidak ada di warungnya, kemudian pada saat ngobrol ada yang menyampaikan kalau Saksi-2 Pairin telah membagi-bagi kaos, lalu Terdakwa menyampaikan untuk memeriksa kedalam rumah Saksi-2.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Jarot masuk kedalam rumah Saksi-2 Pairin untuk mengecek kaos, tidak lama kemudian Saksi-3 Jarot keluar dengan membawa kaos yang diikat dengan potongan kain dan dalam plastik sebanyak 5 (lima) potong, kemudin Terdakwa mengambil satu kaos lalu melemparkannya ke kursi lagi, kemudian kaos tersebut diambil oleh Saksi-7 Yudi.
15. Bahwabener yang sisanya diambil oleh Saksi-3, Saksi-6 Roma, Sdr. Doni Meindra dan Saksi-9 Muhni Rozali masing-masing mengambil masing-masing satu kaos. Adapun sisanya dikembalikan lagi kedalam rumah Saksi-2 Pairin, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang untuk istirahat.
16. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 sekira

Hal.76dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib setelah pulang dinas Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 Pairin “Lek jek onok kaos ra?” (Paman, masih ada kaos apa tidak ?”), dan dijawab Saksi-2 Pairin masih ada lima potong, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Pairin, setelah sampai di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung mengambil kaos dan menaruhnya di dalam jok sepeda motor kemudian langsung pulang.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil kaos di rumah Saksi-2 Pairin, antara Terdakwa dan Saksi-2 Pairin tidak ada pembicaraan apa-apa, melainkan hanya menanyakan kaos saja kemudian Terdakwa mengambil kaos dan langsung pulang.
18. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa meletakkan kaos tersebut di atas kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa memindahkan kaos tersebut ke dalam kamar dan meletakkannya dilantai depan televisi, kemudian Terdakwa menonton televisi dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib istri Terdakwa Saksi-4 Erna Yunanik bersama bersama 2 (dua) orang anak datang dari rumah orang tuanya, yang pada saat itu Terdakwa sedang dituduran di kamar.
19. Bahwa benar kemudianTerdakwabersama Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa melaksanakan makan malam,pada saat makan malam Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4“kalau besok hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 seluruh anggota Militer dan ibu persit agar hadir di Makodim 0812/Lamongan mengikuti kegiatan olah raga bersama di Makodim”.
20. Bahwa benar setelah selesai makan malam Terdakwadan Saksi-4 melanjutkan nonton TV di dalam kamar, kemudianTerdakwa keluar dari dalam kamar dan tidak lama Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar sambil membawa kaos bergambar Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) sambil mengatakan “Kaos ini dari Saksi-2 Pairin”. Selanjutnya

Hal.77dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Erna Yunanik mengatakan "Ndak usah bawa kaos itu, karena sesuai pengarahannya dari Dandim (Saksi-10) TNI harus netral tidak boleh mendukung salah satu Calon Presiden," Terdakwa menjawab "ini untuk keluarga agar dipakai sehari-hari tidak apa-apa".

21. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang masih terbungkus plastik dan memegangnya dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan posisi jongkok, kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-4 Erna Yunanik untuk menfoto Terdakwa dengan HP milik Terdakwa.
22. Bahwa benar setelah difoto, Terdakwa mengunggah/upload foto Terdakwa tersebut dengan pesan "Pilih Prabowo mantan komandan saya" ke group WA (WhatsApp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4".
23. Bahwa benar setelah Terdakwa mengunggah foto tersebut, Saksi-4 Erna Yunanik (istri Terdakwa) mengingatkan Terdakwa dengan berkata "Yah itu tidak boleh, kemarin Dandim dalam Jamdan menyampaikan jika tentara harus netral dan tidak boleh menyimpan kaos, stiker atau apapun yang berhubungan dengan Politik," namun Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa membawa kaos tersebut keluar kamar dan menyimpannya di atas almari kecil yang berada di kamar depan rumah Terdakwa.
24. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan olah raga bersama di Makodim 0812/Lamongan bersama Saksi-4 dan mengajak anak-anaknya, setelah Selesai kegiatan olah raga Terdakwa dan Saksi-4 Erna Yunanik pulang ke Bojonegoro namun Saksi-4 langsung ke rumah orang tuanya di Desa Bangle, Kec. Sukorame Kab. Lamongan, sedangkan Terdakwa langsung pulang.

Hal.78 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa benar Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil kaos dan di simpan di dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan melihat group WA (Whats App) "Preman Pensiun 4" banyak yang menanggapi postingan foto Terdakwa diantaranya Sdr. Gilang membalas Chat "Siap Komandan" dan ada yang menyampaikan "Mantap" serta ada yang menanyakan "Apakah masih mempunyai kaos?" lalu Terdakwa menjawab masih.
26. Bahwa benar selanjutnya Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi datang ke rumah Terdakwa, Bahwa setelah para Saksi tersebut sampai di rumah Terdakwa kemudian bermain PS (Play station) dan main HP, sekira pukul 21.00 Wib kelima teman Terdakwa tersebut berpamitan mau pergi ke Warung Kopi Sdr. Idik.
27. Bahwa benar sebelum para Saksi tersebut pergi Terdakwa mengambil lima kaos dari dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario kemudian membagi kaos tersebut kepada Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi dan langsung mereka pakai, Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memakainya, setelah itu Terdakwa mengambil gambar/memotret para Saksi dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri.
28. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil gambar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunggah foto tersebut ke Group WA (Whatsapp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4" tanpa memberikan kata-kata, namun banyak teman-teman dalam group Preman Pensiun 4 menanggapi postingan memberikan komengtar berkomentar untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 kemudian

Hal.79dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membalas dengan kata-kata "Pilih Prabowo mantan Komandan saya".

29. Bahwa benar setelah Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-13 Miftakhul Huda mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi menyusul ke Warkop Ozil / Kopi Sdr. Idik atau tidak. Kemudian Terdakwa menjawab akan menyusul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-6 Roma Agus Setiawan pergi ke Warkop Ozil dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Saksi-6 Roma.
30. Bahwa benar setelah sampai di Warkop Ozil / Kopi Sdr. Idik, Terdakwa melihat Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi masih mengenakan kaos pemberian Terdakwa selanjutnya Terdakwa memotret/memfoto Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi dan mengunggahnya ke Group WA (WhatsApp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4".
31. Bahwa benar Terdakwa dalam membagikan kaos dan mengaplud foto teman-teman Terdakwa yang memakai kaos Capres nomro 02 tidak menerima imbalan apapun.
32. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruhnya. Terdakwa hanya bangga dengan Capres nomor 02 yaitu Pak Prabowo karena mantan komandan Terdakwa pada saat dinas di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad
33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seharusnya bertindak netral tidak boleh berpihak kepada salah satu

Hal.80 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Presiden serta wakil Presiden, Terdakwa melakukan hal tersebut khilaf karena diselimuti adanya rasa bangga terhadap Capres nomor 02 yang merupakan mantakan komandan Terdakwa di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad.

34. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah diperiksa dan diadili di Dilmil II-08 Jakarta dalam perkara kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan. Adapun kejadiannya pada tahun 2006.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana / berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringan hukuman/clemensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah mempertimbangkan dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Hal.81 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam klemensinya, Terdakwa juga memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringan hukuman yang seringan-ringannya, atas hal tersebut Majelis Hakim juga akan menjadikan satu pendapatnya dalam pertimbangan setelah mempertimbangkan dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwayang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara alternatif, yaitu

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 280 Ayat (3) Jo Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau kedua Pasal 280 Ayat (3) Jo Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih, dakwaan mana yang tepat dan relevan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Oleh karena dakwaan kedua Oditur Militer dipandang sebagai delik khusus yang harus diperhatikan dan diutamakan untuk dibuktikan. Namun demikian setelah diteliti, dicermati dan dipertimbangkan, ternyata dakwaan Oditur Militer alternatif kedua merupakan delik Pemilu, sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut haruslah memerlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Antara lain dalam berkas perkaranya haruslah adanya syarat laporan dan tindak lanjut dari Bawaslu / rekomendasi dari Bawaslu tentang penentuan, Bahwa

Hal.82 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini termasuk dalam tindak pidana Pemilu. Hal mana setelah ada rekomendasi yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu dari Bawaslu, barulah diserahkan / dilaporkan kepada Penyidik untuk ditindak lanjuti / untuk diproses penyidikannya lebih lanjut.

Bahwa oleh karena dalam penyidikan berkas perkara Terdakwa tersebut, tidak melalui sebagaimana proses penanganan tindak pidana Pemilu, karenanya tidaklah dapat dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan dan diterapkan dalam persidangan perkara Terdakwa ini.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas, karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer, yaitu pasal Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang dipandang memenuhi syarat formil maupun materiil baik dari proses mulainya penyidikan dan tuntutan serta persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM, membaginya ke dalam 3 (tiga) unsur, yaitu :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : dengan sengaja

Unsur ketiga : tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu;

Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer tersebut mengenai pembagian unsur-unsur sebagai mana yang diuraikan dalam suratuntutannya, Majelis tidak sependapat, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa jika dikaji dan diteliti bunyi Pasal 103 ayat (1) KUHPM berbunyi: Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Hal.83dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



2. Bahwa kalimat oditur dalam uraian unsurnya langsung menunjuk unsur ke dua dengan bunyi kalimat “dengan sengaja” kemudian baru unsur ke tiga berbunyi :“ tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, padahal sebelum kata “dengan sengaja” masih ada kata “yang menolak” dengan demikian seharusnya Kata Yang menolak” masih dalam rangkaian dengan kata “dengan sengaja” oleh karena itulah majelis Hakim perlu untuk memperbaiki susunan kalimat bunyi unsur menjadi “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” dan sekaligus menyederhanakan banyaknya unsur yang dikemukakan oditur menjadi dua unsur, yaitu dengan menggabungkan unsur kedua” yang menolak atau dengan sengaja” dan unsur ketiga “tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” sehingga unsur kedua menjadi berbunyi sebagai berikut ” yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” dengan pertimbangan kata “dengan sengaja” dalam bahasa Indonesia seharusnya diikuti dengan ,kalimat “dengan sengaja apa? Hal ini yang harus disambungkan dengan Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang merupakan niat dari pelaku untuk melakukan perbuatannya,yaitu perbuatan “tidak mentaati suatu perintah dinasatau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

3. Bahwa pertimbangan dan uraian tersebut diatas walaupun Majelis Hakim memperbaiki dan dan menyederhanakan banyaknya unsur-unsur tindak pidananya, namun tidak mempengaruhi atas keterbuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh oditur militer tersebut dalam tuntutananya.,justru akan menjadikan jelas arti dari pada unsur tersebut.

Hal.84dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjadikan unsur-unsur dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa sesuai uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, yaitu "Militer" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Hal.85dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2002 di Rindam V/Brawijaya di Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030200811282, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo.
2. Bahwa benar setelahlulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,kemudian ditempatkan di Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0812/17 Paciran hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/03/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Koramil 0812/17 Paciran Kodim 0812 dengan pangkat Serda dan perkaranya dilimpahkan oleh Papera ke Dilmil III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri dipersidangan, Terdakwa masih berstatus militer aktif,memakai pakain seragam militer TNI AD lengkap atributnya dengan pangkat Serda, belum diakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Hal.86dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dimaksud dengan "tidak mentaati", mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri untuk tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Adapun yang dimaksud dengan "perintah dinas", yaitu penggambaran suatu kehendak baik secara lisan atau secara tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer. Sedangkan perintah dinas harus memenuhi syarat syarat :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Dinas Militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana Perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi Perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi Perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 0812/17 Paciran Kodim 0812/Lamongan, yang mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan melakukan pembinaan

Hal.87dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teritorial serta melaksanakan Litsus terhadap seseorang yang akan mendaftar menjadi anggota TNI di wilayah Desa Weru, Kec. Paciran, Kab. Lamongan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinastis di Kodim 0812/Lamongan maupun di Koramil 0812/17 Paciran, setiap hari Senin minggu pertama selalu mengikuti apel, adapun yang mengambil apel adalah Dandim, pada kesempatan itu Dandim selalu menekankan tentang netralitas dalam menghadapi bagi anggota TNI, apabila Dandim tidak mengambil apel diambil oleh perwira yang lain namun tetap ada penekanan mengenai netralitas TNI dalam Pemilu. Demikian pula setiap upacara tanggal 17 Dandim selalu sebagai komandan upacara dalam amanatnya selalu menekankan mengenai netralitas TNI dalam Pemilu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinastis di Koramil 0812/17 Paciran, setiap ada apel hari Senin minggu pertama maupun upacara tanggal 17 di Makodim 0812/Lamongan Terdakwa selalu mengikutinya bila tidak ada tugas khusus. Adapun yang mengambil baik apel maupun upacara tanggal 17 selalu diambil oleh Dandim (Saksi-10), apabila Saksi-10 berhalangan diambil oleh perwira lain (Kasdim), namun selalu menekankan agar anggota TNI untuk netral dalam Pemilu.
4. Bahwa benar selain penekanan-penekanan tersebut Saksi-10 juga mengeluarkan ST mengenai agar anggota TNI netral dalam Pemilu.
5. Bahwa benar selain Terdakwa mendapatkan penekanan dari Dandim Lamongan (Saksi-10), Terdakwa juga mendapatkan penekanan dari Saksi-11 Kapten Suherman (Danramil Paciran) setiap mengambil apel yang merupakan atasan Terdakwa langsung.
6. Bahwa benar selain Terdakwa mendapat penekanan dari Dandim maupun Danramil, Terdakwa juga telah

Hal.88 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi buku saku Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada serta buku petunjuk dalam menghadapi perselisihan/sengketa dalam Pelaksanaan Pemilu.

7. Bahwa benar Saksi-10 Letkol Sukma Yudha Wibawa selaku Dandim 0812/Lamongan adalah atasan langsung Terdakwa / Anjum Terdakwa, mempunyai kewenangan untuk memerintah Terdakwa baik itu perintah secara lisan maupun perintah secara tertulis.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, setelah pulang dinas di Koramil 0812/17 Paciran, Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi WA (WhatsApp) dari Saksi-6 Roma Agus Setiawan yang menyampaikan jika teman-teman sedang berada di depan warung Saksi-2 Pairin dan meminta Terdakwa untuk datang ke warung Saksi-2 Pairin, selanjutnya Terdakwa datang ke Warung Saksi-2 Pairin. Setelah Terdakwa sampai di warung kopi Saksi-2 Pairin Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi-3 Jarot Ariwibowo, Saksi-6 Roma Agus Setiawan, Saksi-7 Yudi Agus Setiawan, Saksi-9 Muhni Rozali dan Saksi-8 Dodi Ermawanto yang sudah terlebih dahulu berada di warung Saksi-2, kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut berbincang-bincang, dalam perbincangan tersebut ada yang menyampaikan kalau Saksi-2 Pairin telah membagi-bagi kaos, lalu Terdakwa menyampaikan untuk memeriksa kedalam rumah Saksi-2.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Jarot masuk kedalam rumah Saksi-2 Pairin untuk mengecek kaos, tidak lama kemudian Saksi-3 Jarot keluar dengan membawa kaos yang diikat dengan potongan kain dan dalam plastik sebanyak 5 (lima) potong, kemudian Terdakwa mengambil satu kaos lalu melemparkannya ke kursi lagi, kemudian kaos tersebut diambil oleh Saksi-7 Yudi.
10. Adapun benar yang sisanya diambil oleh Saksi-3, Saksi-6 Roma, Sdr. Doni Meindra dan Saksi-9 Muhni Rozali

Hal.89dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing mengambil masing-masing satu kaos. Adapun sisanya dikembalikan lagi kedalam rumah Saksi-2 Pairin, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang untuk istirahat.

11. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib setelah pulang dinas Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 Pairin "Lek jek onok kaos ra?" (Paman, masih ada kaos apa tidak ?"), dan dijawab Saksi-2 Pairin masih ada lima potong, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Pairin, setelah sampai di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung mengambil kaos dan menaruhnya di dalam jok sepeda motor kemudian langsung pulang.
12. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa meletakkan kaos tersebut di atas kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa memindahkan kaos tersebut ke dalam kamar dan meletakkannya dilantai depan televisi, kemudian Terdakwa menonton televisi dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib istri Terdakwa Saksi-4 Erna Yunanik bersama bersama 2 (dua) orang anak datang dari rumah orang tuanya, yang pada saat itu Terdakwa sedang dituduran di kamar.
13. Bahwa benar kemudianTerdakwabersama Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa melaksanakan makan malam,selanjutnya Terdakwadan Saksi-4 nonton TV di dalam kamar, kemudianTerdakwa keluar mengambil kaos bergambar Capres Cawapres nomor 02, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar sambil membawa kaos bergambar Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 (Prabowo/Sandi) sambil mengatakan "Kaos ini dari lik Pairin (Saksi-2)". Selanjutnya Saksi-4 Erna Yunanik mengatakan"Ndak usah bawa kaos itu, karena sesuai pengarahannya dari Dandim (Saksi-10) TNI harus netral tidak boleh mendukung salah satu Calon Presiden," , Terdakwa

Hal.90dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



menjawab “ini untuk keluarga agar dipakai sehari-hari tidak apa-apa”.

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang masih terbungkus plastik dan memegangnya dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan posisi jongkok, kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-4 Erna Yunanik untuk menfoto Terdakwa dengan HP milik Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah difoto, Terdakwa mengunggah/upload foto Terdakwa tersebut dengan pesan “Pilih Prabowo mantan komandan saya” ke group WA (WhatsApp) “Army Bojonegoro” dan “Preman Pensiun 4”.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengunggah foto tersebut, Saksi-4 Erna Yunanik (istri Terdakwa) mengingatkan Terdakwa dengan berkata “Yah itu tidak boleh, kemarin Dandim dalam Jamdan menyampaikan jika tentara harus netral dan tidak boleh menyimpan kaos, stiker atau apapun yang berhubungan dengan Politik,” namun Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa membawa kaos tersebut keluar kamar dan menyimpanan di atas almari kecil yang berada di kamar depan rumah Terdakwa.
17. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan olah raga bersama di Makodim 0812/Lamongan bersama Saksi-4 dan mengajak anak-anaknya, setelah Selesai kegiatan olah raga Terdakwa dan Saksi-4 Erna Yunanik pulang ke Bojonegoro namun Saksi-4 ke rumah orang tuanya di Desa Bangle, Kec. Sukorame Kab. Lamongan, sedangkan Terdakwa langsung pulang.
18. Bahwa benar Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil kaos dan di simpan di dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa, selanjutnya

Hal.91dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Terdakwa membuka handphone dan melihat group WA (Whats App) "Preman Pensiun 4" banyak yang menanggapi postingan foto Terdakwa diantaranya Sdr. Gilang membalas Chat "Siap Komandan" dan ada yang menyampaikan "Mantap" serta ada yang menanyakan "Apakah masih mempunyai kaos?" lalu Terdakwa menjawab masih.

19. Bahwa benar selanjutnya Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi datang ke rumah Terdakwa, Bahwa setelah para Saksi tersebut sampai di rumah Terdakwa kemudian bermain PS (Play station) dan main HP, sekira pukul 21.00 Wib kelima teman Terdakwa tersebut berpamitan mau pergi ke Warung Kopi Sdr. Idik.
20. Bahwa benar sebelum para Saksi tersebut pergi pergi meninhhgalkan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) potong kaos dari dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario kemudian membagi kaos tersebut kepada Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi dan langsung mereka pakai, Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memakainya, setelah itu Terdakwa mengambil gambar/memotret para Saksi dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil gambar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunggah foto tersebut ke Group WA (Whatsapp) "Army Bojonegoro" dan "Preman Pensiun 4" tanpa memberikan kata-kata, namun banyak teman-teman dalam group Preman Pensiun 4 menanggapi postingan memberikan komengtar berkomentar untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "Pilih Prabowo mantan Komandan saya".

Hal.92dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



22. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruhnya dan semua atas kesadarannya sehingga semua yang dilakukannya memang sengaja untuk tidak mengindahkan semua perintah, penekanan, anjuran komandannya yaitu Dandim 0812/Lamongandan Danramil 0812/17 Paciran yang dengan intens dan seringnya mengingatkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan perintahnya, dan semuanya perintah tersebut wajib bagi seluruh prajurit untuk dilaksanakan dan dipatuhi termasuk Terdakwa, namun semuanya tidak dihiraukan dan tidak ditaati oleh Terdakwa. Semua sengaja dilakukan hanya karena merasa bangga dengan mantan komandannya yang merupakan salah satu paslon dalam capres sekarang ini, karena dahulu pernah berdinas di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutananya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis hakim sependapat dan dapat diterima.

Hal.93 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal ini Instruksi Panglima TNI nomor : Ins/1/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada, Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/12/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI, Nomor ST/13/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI, Nomor ST/25/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Netralitas TNI dan penekanan-penekanan Dandim 0812/Lamongan baik dalam apel bersama pada minggu pertama maupun dalam upacara tanggal 17 yang selalu memerintahkan / menekankan agar anggota TNI netral dalam Pemilu. Hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau mengikuti/melaksanakan perintah pimpinan, melainkan mengikuti keinginannya sendiri tanpa memperhatikan dan memperdulikan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang buruk yang tidak mau melaksanakan perintah atasan, seharusnya Terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang Babinsa yang berkewajiban membina masyarakat. Dengan Terdakwa mendukung Capres dan Cawapres nomor 02, maka akan dapat mempengaruhi tugas pokok Terdakwa khususnya dalam masalah Pemilu. Hal ini

Hal.94 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dalam diri Terdakwa yang tidak mau mentaati perintah/penekanan pimpinan TNI dan Dandim Lamongan serta Danramil Paciran.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah merusak citra TNI dalam hal netralitas dalam Pemilu, serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi TNI dimata masyarakat,
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong adanya rasa kebanggaan terhadap mantan komandanya yang pernah sama-sama pada saat dinas di Yonif 328 yang sekarang merupakan Paslon Capres, sehingga Terdakwa lalai dan tidak memegang teguh netralitas yang harus dilakukan didalam tugas sehari-hari sebagai babinsa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa berdisiplin baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya setiap harinya.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal.95dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Laka Lalin pada tahun 2007.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI dalam hal netralitas TNI dalam Pemilu.
3. Perbuatan dapat mencemarkan nama baik / citra Kodim 0812/Lamongan khususnya, Kodam VIII/Brawijaya pada umumnya dimata masyarakat bahkan dapat berdampak terhadap lembaga TNI mengenai netralitas TNI dalam Pemilu.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai seluruh pertimbangan tersebut di atas; baik sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan permohonan keringan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, kemudian fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah dinas.

Bahwa perbuatan Terdakwa didorong hanya karena adanya rasa bangga terhadap mantan komandannya pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif 328.

Bahwa Terdakwa dalam membagi kaos tersebut hanya terhadap orang-orang yang menjadi teman dekat Terdakwa, dan hanya 5 (lima) potong kaos dan dilakukan secara tertutup / tidak terusterang di muka umum. Namun demikian kesemuanya adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir dan yang bersalah harus tetap mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menerima dan mengabulkan permohonan Penasihat Hukum dan

Hal.96dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekedar mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan atas tuntutan Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya, yaitu sebagai berikut :

1. Barang-barang:

Hal.97dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Nomor urut 02.

Bahwa 5 (lima) kaos tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi-2 Pairin dan oleh Terdakwa telah diberikan kepada Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi. Oleh karena barang-barang tersebut bukan merupakan dari hasil kejahatan, maka terhadap 5 (lima) potong kaos tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwanudi, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi.

- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1606 Nomor Imei 1 : 866261035288936, Imei 2 : 866261035288928.

Bahwa HP tersebut disita oleh Penyidik dari tangan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang didapat dari hal yang halal, maka HP tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar Foto Serda M. Heri Susanto memegang kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02.

- d. 1 (satu) lembar foto 5 (lima) orang remaja yang memakai kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02.

Bahwa terhadap barang bukti foto pada huruf c dan d, yang diaplout Terdakwa di Medsos group WA Preman Pensiun 4, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu terhadap foto-foto tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Surat-surat:

Hal.98dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/12/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/13/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- c. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/25/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/102/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Netralitas TNI.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas , berupa ST Dandim 0812/Lamongan yang telah memerintahkan anggota Kodim 0812/Lamongan untuk berbuat netral dalam Pemilu, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena masa kampanye Pemilu Capres Cawapres belum selesai dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, serta terjadi onar dimasyarakat untuk itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) Kitab KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Heri Susanto, Serda NRP.31030200811282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal.99dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidanapenjara : selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 5 (lima) potong kaos bergambar pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Nomor urut 02. Dikembalikan kepada Saksi-13 Miftakhul Huda, Saksi-14 David, Saksi-5 Ikhwani, Saksi-15 Riki alias Jamin dan Saksi-16 Rafendi.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1606 Nomor Imei 1 : 866261035288936, Imei 2 : 866261035288928. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Serda M. Heri Susanto memegang kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) 1 (satu) lembar foto 5 (lima) orang remaja yang memakai kaos bergambar pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/12/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/13/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.

Hal.100dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/25/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Netralitas TNI.

4) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0812/Lamongan Nomor ST/102/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Netralitas TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP 21960347360675, Penasihat Hukum Budi Sartono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11960008531168, Yopy Wahyu Susilo, S.H., Mayor Chk NRP 11040006230478, Nursetia Indra Lukmana, S.H., M.H. Sertu NRP 21090132800690 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hal.101dari102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Hal.102 dari 102 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019